

PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI KANTOR URUSAN AGAMA

KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

EDY PURNOMO

NIM : 2102130

JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2008

Drs. Sahidin, M.Si
Jl Merdeka Utara I/B.09
Ngaliyan-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Edy Purnomo

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Edy Purnomo

Nomor Induk : 2102130

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : ***Penyelesaian Sengketa Wakaf di KUA Kabupaten Kendal***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngalian Boja Km.02 Semarang telp/Fax (024)601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : EDY PURNOMO
Nomor Induk : 2102130
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI KUA
KABUPATEN KENDAL

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati S, SH

Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 150 1260 672
Penguji I

NIP. 150 274 615
Penguji II

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 150 289 260

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 150 299 490

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

MOTTO

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹(QS. Ali Imran: 92)

¹ Departemen Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 91

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2008

Deklarator,

Edy Purnomo

NIM. 2102130

ABSTRAK

Penerapan fiqih wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebelum tahun 70'-an, untuk memahami fiqih wakaf hanya mempergunakan pendapat mazhab Syafi'i Namun setelah itu, ketika para hakim di Pengadilan Agama banyak dijabat oleh alumni IAIN tampak perubahan orientasi, tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i tetapi lebih meluas. Dan wakaf mulai diatur dalam hukum positif mulai dari UUPA No.5 Tahun 1960, PP No. 28 Tahun 1977, KHI (Kompilasi Hukum Islam) hingga peraturan perwakafan terbaru yaitu UU No. 41 Tahun 2004

Meskipun demikian, karena peraturan itu yang membuat adalah manusia. Tentu tidak luput dari kelemahan, hal ini tampak dalam beberapa kasus sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal, tepatnya di KUA Kec. Kota Kendal, KUA Kec. Patebon dan KUA Kec. Kaliwungu Lain halnya dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, bahwasannya harta wakaf dapat dicabut kembali asalkan harta tersebut tidak digunakan atau dibangun masjid

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal?

Dari data-data yang sudah penulis peroleh maka untuk menyusun dan menganalisis data-data digunakan analisis data kualitatif. Yang mana penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk memberikan yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis simpulkan pembahasan sebagai berikut: untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.

KATA PENGANTAR

Bismilahir Ramhmanir Rahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat-sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan penuh kesabaran, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penyelesaian Sengketa Wakaf Di KUA Kabupaten Kendal**" tentunya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bpk. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bpk Drs, Sahidin, M.Si dan Achmad Arif Budiman, M.Ag sebagai pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Arif Budiman, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan AS
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah atas jasa-jasanya.
5. Segenap Staf karyawan Fakultas Syari'ah, atas kerja samanya yang telah membantu.
6. Bpk, Achmad Siyam, B.A (Kepala KUA Kota Kendal), Soemari, S.Ag (Kepala KUA Kaliwungu) dan Mas'adi, B.A (alm) (Kepala KUA Patebon) yang telah membantu memberikan informasi tentang terjadinya sengketa wakaf yang terjadi di masing-masing Kecamatan di Kab. Kendal.

7. Ayah dan Ibunda tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doanya baik moril maupun metariil dengan tulus dan ikhlas.
8. Segenap Keluarga Besar SKM AMANAT dan ASB 2002, Kalianlah teman terbaik yang pernah aku miliki.
9. Buat teman-teman yang ada di sekelilingku terima kasih atas tatapan mukanya.

Penulis sadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan khazanah hukum Islam dan perwakafan di Indonesia.

Semarang, 11 Juli 2008

Penulis

Edy Purnomo
NIM. 2102130

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kuucapkan kehadiranmu ya Robbi, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis berkenan mempersembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya :

- ❖ Ayah Dan Ibunda tercinta, terima kasih atas segalanya yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya serta dukungan.
- ❖ Buat istri tercinta, Mustagfiroh, mari kita rangkai cinta setiap waktu
- ❖ Buat temen-temenku yang ada di Yogyakarta terima kasih atas motivasinya dan doanya.
- ❖ Dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah membatu dalam kelancaran skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian wakaf	14
B. Dasar Hukum Wakaf	18
C. Syarat Dan Rukun Wakaf	23
BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI KUA KABUPATEN KENDAL	
A. Sekilas Tentang KUA Kec Kota Kendal, Patebon, dan Kec Kaliwungu.....	34
B. Kedudukan dan Kewenangan KUA.....	40
C. Penyelesaian Sengketa Wakaf di KUA Kab Kendal	68

**BAB IV : ANALISIS SENGKETA WAKAF DI KUA KABUPATEN
KENDAL**

- A. Analisis Hukum Positif Sengketa Wakaf di KUA Kabupaten
Kendal.....65
- B. Analisis Hukum Islam Sengketa Wakaf di KUA Kabupaten
Kendal.....97

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan98
- B. Saran-Saran99
- C. Penutup.....100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Realisasi hubungan manusia dengan Tuhan dapat dilakukan melalui ibadah sehari-hari. Selain itu, ibadah juga sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan Tuhan-Nya. Hal ini dapat diwujudkan dengan zakat, infaq, shadaqoh, hibah maupun melalui wakaf, dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk dikeluarkan di jalan Allah.

Islam mengajarkan kepemilikan harta bukan hanya milik pribadi tapi disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa sebagian harta tersebut menjadi hak pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, dan untuk fasilitas umum.¹

Wakaf sebagai salah satu bentuk dari ibadah telah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu. Terbentuk dari tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Wakaf juga sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi amal jariyah yang pahalanya bagi si wakif (orang yang berwakaf) selama harta tersebut masih bermanfaat bagi masyarakat. Di Indonesia keberadaan wakaf memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Umat Islam menganggap lembaga wakaf bias

¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Waqaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005, hlm. 67

menunjang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Data di lapangan hampir setiap tempat ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, dibangun di atas tanah wakaf.²

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf di syariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.³ Dan yang pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi yang dibangun masjid. Menurut Abu Zahrah, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tapi ini telah menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.⁴

Di dalam hukum adat Indonesia wakaf disebut sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi dan adat Indonesia. Menurut Ter Haar wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah diterima (*gerecipreed*) di hampir semua wilayah nusantara yang dalam istilah Belanda disebut *Vrome Stichting*. Artinya, keseluruhan konsepsi tentang wakaf sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat. Dan sejak dulu diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam.⁵ Dalam perkembangannya, Indonesia telah mengenal wakaf sebelum Islam datang.⁶ Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam Islam.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988, hlm. 79

³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *op. cit.*, hlm. 4

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi Al -Waqf*, Mesir: Daar Al- Fikr Al- Araby, 1971, hlm. 5

⁵ *Ibid*, hlm. 122

⁶ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, 2005, hlm. 12

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (tabarru') untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal. Maka derma wakaf ini bernilai jariyah.⁷ Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari pada wakaf sebagai ibadah *lillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Sementara itu, dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain.⁸

Wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi di perbolehkannya dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.⁹ Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam Qs: Ali Imran ayat 29 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : 29)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁰ (QS. Ali Imran: 29)

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet 2, hlm. 438

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 1.

⁹ Ahmad Rofiq, *op cit*, hlm. 479-480

¹⁰ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 91

Dan juga yang menunjukkan terhadap dasar hukum wakaf ialah apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar terhadap tanahnya yang ada di Khaibar, yang berbunyi:

فِيهَا يَسْتَأْمِرُهُ . م . ص النَّبِيِّ ُ فَأَتَى . بِحَيْبَرَ أَرْضًا عُمَرُ أَصَابَ : قَالَ عُمَرُ ابْنِ عَن
 أَنَفْسٍ هُوَ قَطُّ َمَالًا أُصِيبَ لَمْ بِحَيْبَرَ أَرْضًا أَصَبْتُ إِنَّ ي اللهُ يَارَسُولَ : فَقَالَ
 بِهَا فَتَصَدَّقَ . بِهَا وَتَصَدَّقْتَ أَصْلَهَا حَبَسْتَ شِئْتِ إِنَّ : قَالَ بِهِ؟ فَمَاتَا مُرْنِي . مِنْهُ عِنْدِي
 فِي بِهَا عُمَرُ فَتَصَدَّقَ : قَالَ يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا . أَصْلَهَا لَا يُبَاغُ أَنْ هُ عُمَرُ؛
 عَلَى لاجْنَاخِ وَالضُّيْفِ السُّبَيْلِ وَابْنِ اللهِ سَبِيلِ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْفُقَرَاءِ
¹¹(مسلم . رواه) فِيهِ مُتَمَوِّلٌ غَيْرَ صَدِيقًا أَوْ يُطْعَمُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا يَأْكُلُ أَنْ وَلِيهَا مَنْ

Artinya *"Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqhkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.*

Selagi tidak dikelola secara profesional praktik perwakafan mengandung berbagai kemungkinan timbulnya sengketa. Hal ini karena praktek wakaf melibatkan berbagai pihak dan banyak aspek didalamnya. Wakaf berhubungan dengan persyaratan wakif, yang perlu diperhatikan apakah benda yang akan di wakafkan termasuk benda yang sah menurut

¹¹ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hlm. 1255.

hukum Islam boleh di wakafkan atau tidak dapat di wakafkan, berhubungan dengan iktikad baik dari berbagai pihak, baik dari pihak si *wakif* sendiri, dari pihak ahli waris, dari pihak si nazhir sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjagaan dan pengelolaannya, maupun dari pihak *mawquf 'alaih* (pihak yang akan menerima ahli wakaf) sesuai dengan maksud wakaf itu sendiri yaitu dimanfaatkan pada jalan Allah.¹²

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah tentang perwakafan Pasal 62 yang berbunyi:

"Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kalau tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan."¹³ Maka dengan lahirnya UU No 41 Tahun 2004 permasalahan sengketa wakaf diharapkan bisa diatasi.

Meskipun demikian, karena peraturan itu yang membuat adalah manusia. Tentu tidak luput dari kelemahan, hal ini tampak dalam kasus sengketa wakaf di beberapa KUA di Kabupaten Kendal. Salah satu contoh sengketa wakaf yang terjadi di KUA Kaliwungu Kendal adalah yang dialami oleh samaniyatun. Awalnya, warga desa Sarirejo ini kecamatan Kaliwungu ini memiliki tana seluas 508 m2 dan sudah tercatat dalam buku tanah Hak Milik tanah nomor 303. Samaniyatun mewakafkan tanahnya itu kepada nadzir desa yang bernama salamun, yang saat itu Salamun berjanji bahwa setelah mewakafkan tanahnya Samaniyatun akan diibadahkan Haji. Tergalur oleh janji Salamun tanpa pikir panjang Samaniyatun disuruh cap jempol di KUA

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2004. hlm. 440.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op, Cit.*, hlm. 170

Kaliwungu. Yang jadi persoalan adalah bahwa ternyata Samaniyatun sudah pernah mewakafkan tanahnya pada Takmir Masjid Desa Sarirejo Kec Kaliwungu Kendal. Masing-masing seluas 3985 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 731 atas nama Samaniyatun, dan tanah seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 745 atas nama Samaniyatun. Oleh Salamun tanah Hak Milik nomor 303 dirubah menjadi sertifikat hak milik nomor 798 yang diterbitkan kepala kantor pertanahan kabupaten Kendal atas nama Salamun. Ternyata janji Salamun untuk mengibadahkan haji tidak dipenuhi dan tanah yang sudah diwakafkan Samaniyatun rupa-rupanya ingin dikuasai Salamun dengan dalih mau dibangun madrasah/pondok pesantren, padahal sampai sekarang tanah itu terbengkalai dan tidak ada tanda-tanda mau dibangun pondok pesantren.¹⁴

Temuan lain sengketa wakaf yaitu di KUA Patebon. Letak permasalahannya adalah sengketa kamar mandi madrasah di desa Purwosari, Patebon (gugatan kepada nadzir), ini berawal ketika Abdurahman melakukan gugatan kepada nadzir desa pada saat itu adalah H Maskyur, ulama dan anggota madrasah setempat yang bertempat tinggal di Rt 01 Rw 02 Desa Purwosari. Setelah mengajukan gugatan kepada ketua yayasan madrasah Matholiul Huda bapak Abdurahman tidak mendapatkan hasil apa-apa karena menurut keterangan bahwa tanah yang diikrarkan oleh H Maksun kakek penggugat memang sudah diikrarkan secara sah oleh H Maksun dan diterima

¹⁴ Wawancara dengan Soemari, S.Ag, kepala Kantor Urusan Agama kec. Kaliwungu Kab. Kendal

yayasan madrasah Matholiul Huda. Namun dalam sengketa ini akhirnya benda wakaf dikembalikan dengan penyelesaian mediasi.

Permasalahan atas penyelesaian sengketa wakaf tersebut dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan di kabupaten Kendal menarik untuk diteliti karena ketiga cara tersebut tidak semua diminati masyarakat, dengan cara mediasi dan arbitrase yang dianggap efektif menyelesaikan sengketa wakaf. Dengan pertimbangan itu penulis tertarik membahasnya dalam sebuah kajian skripsi yang berjudul :

**"RESOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI KUA
KABUPATEN KENDAL"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap resolusi penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resolusi penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal ?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Adapun tujuan penulisan yang akan penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di KUA Kabupaten Kendal

2. Untuk mengetahui resolusi sengketa wakaf yang dilakukan oleh KUA Kab Kendal.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk melengkapi karya ilmiah ini, berikut penulis kemukakan sekilas dari gambaran skripsi yang mengkaji persolan wakaf. Secara sadar penulis mengakui sangat banyak mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Walisongo yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan wakaf. Namun demikian skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang peneliti teliti merupakan hal yang baru yang jauh dari upaya plagiasi.

Lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. "Studi Analisis tentang Penerapan Istihsan Dalam Perubahan Tanah Wakaf " Disusun oleh Taufiq Jamzuri. Lulus tahun 1999. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah sengketa wakaf dan perubahan fungsi dan masa berlakunya harta wakaf. Analisisnya, beberapa sengketa wakaf boleh berubah fungsi selama untuk kebaikan sesuai dengan kesepakatan antara wakif dengan nadzir (wakaf jangka tertentu).
2. "Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturahman Jarakah, Tugu Semarang". Disusun oleh Sulistyowati lulus tahun 2006.

skripsi ini mengkaji bagaimana pertukaran tanah dan solusi untuk menghindari sengketa.

3. “Faktor-faktor Wakaf Di Bawah Tangan tahun 2001-2005 (Studi kasus di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora)”. Disusun oleh Inna Nurul Khalifah lulus 2007. Skripsi ini mengkaji bagaimana praktik wakaf di bawah tangan dan problematikanya yang terjadi di Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Kondisi kehidupan seperti tempat tinggal, pendidikan, mata pencaharian merupakan faktor-faktor sosial yang berpengaruh sehingga mengakibatkan wakaf di bawah tangan.
4. “Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)”. Disusun oleh Sarif Hidayah lulus 2006. Skripsi ini mengkaji bagaimana efektivitas pengawasan KUA dalam memperbaiki tata kelola benda wakaf guna menghindari sengketa yang terjadi.

Demikian beberapa karya tulis berupa skripsi yang membahas tentang wakaf. Karya tersebut telah banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap penulisan skripsi ini.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah field research (riset lapangan) yaitu suatu riset dengan penyelidikan yang berdasarkan obyek lapangan, daerah atau lokasi guna

memperoleh data yang valid.¹⁵ Riset lapangan ini dilaksanakan di KUA se wilayah Kendal dengan mencari data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas. Disamping itu penulis juga mengadakan interview dengan kepala KUA se wilayah Kendal. Sebagai sample pada penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kota Kendal, KUA Kecamatan Patebon dan KUA Kecamatan Kaliwungu. Pengambilan sample menggunakan teknik purposive sample yaitu pengambilan sample yang dilakukan dengan tujuan mengambil subyek bukan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁶ Salah satu alasan tujuan pengambilan sample tiga KUA tersebut adalah ketiganya berada dititik sentral pusat kota kabupaten Kendal yang relatif sering muncul sengketa.

a. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Untuk mengetahui secara jelas dan langsung kondisi KUA di Kabupaten Kendal yang meliputi histories, management dan administrasinya.¹⁷ Di KUA Kecamatan Kota Kendal misalnya, terlacak nilai-nilai sejarah yang cukup menarik karena baru tahun 2006 lalu KUA yang bertempat di desa Bugangin ini baru mempunyai kantor.

2. Interview

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986, hlm 10

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek*, cet X Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 127

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid III Yogyakarta :Andi Offset, cet XXIV, 1995, hlm 136

Yaitu mencari informasi dari seseorang untuk tujuan tertentu, dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap langsung.¹⁸ Adapun narasumber yang akan diwawancarai antara lain kepala KUA di wilayah kabupaten Kendal, para nadzir dan masyarakat yang bersengketa.

3. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data melalui benda peninggalan tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk juga buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau arsip kaitannya dengan penelitian, yaitu arsip yang ada di KUA Kendal misalnya, surat dan lain sebagainya.

b. Metode Analisis Data

Dari data yang sudah penulis peroleh maka untuk menyusun dan menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan langkah penyajian data yang dihasilkan dari kumpulan dokumen dengan memberikan gambaran atas dasar teori praktis dengan kejadian-kejadian sesungguhnya.¹⁹

Penelitian ini berorientasi teoritis yang dibatasi pada pengertian dan pernyataan sistematis yang berkaitan dengan proposisi yang berasal dari data dan diuji secara empiris.²⁰ Yaitu mengumpulkan ungkapan-ungkapan terpercaya dari kepala KUA di wilayah Kendal, nadzir maupun orang yang bersengketa yang dapat dibuktikan benar tidaknya.

¹⁸ *Ibid*, hlm 192

¹⁹ Suharsini Arikunto, Oc.cit, hlm 243

²⁰ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, cet V 1994

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dan untuk memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika skripsi ini secara global. Dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi, dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan umum tentang wakaf, merupakan landasan teori yang penulis gali dari perpustakaan. Yang memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat, rukun wakaf dan macam-macam wakaf dan pasal penyelesaian sengketa di dalam UU 41 Tahun 2004

Bab III. Akan membahas Resolusi sengketa wakaf, sekilas biografi KUA dan proses penyelesaian sengketa wakaf di KUA wilayah Kabupaten Kendal.

Bab IV Berisi tentang analisis hukum positif terhadap resolusi penyelesaian sengketa wakaf dan analisis hukum Islam terhadap resolusi penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal

Bab V. Berisi penutup yang di dalamnya dikemukakan kesimpulan penyusun skripsi. Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang ada kaitanya dengan judul tersebut.

BAB II

WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Harta benda yang kita miliki sangat berfungsi untuk menunjang kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan harta kehidupan dunia akan lebih mudah dijalani. Dalam konteks kehidupan akhirat harta benda kita harus disalurkan melalui ibadah *shadaqah*, *infaq*, maupun *wakaf* yang merupakan aplikasi nyata menyongsong kehidupan akhirat .

Di sisi lain kita mesti bersyukur kepada Allah SWT karena apa yang terangkum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah memperhatikan segala hal yang ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan. Begitu juga perangkat-perangkat hukum Islam yang ada, telah ada pelajaran tentang hukum waris, zakat, infaq atau tentang wakaf.

Kesinambungan dan keselarasan dalam kehidupan merupakan azas hukum yang universal, dan azas itu diambil dari tujuan perwakafan. yakni, untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT, sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Tuhan-Nya. Dan pada gilirannya dapat menimbulkan keserasian diri dengan hati nurani untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup.

Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

a. Menurut Bahasa

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa*, bentuk masdar dari وقف - يقف - وقفا artinya menurut bahasa ialah dihadapkan, berhenti atau menahan dan berdiri.¹ Kata *wafaqa* sinonim dari kata *habasa* bentuk masdar dari حبس - يحبس - حبسا menjauhkan seseorang dari segala sesuatu atau menahan.²

b. Menurut Istilah

Menurut istilah wakaf adalah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridloan Allah SWT.³

Mohammad Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Disebutkan kata *waqf* dalam Bahasa Indonesia menjadi wakaf, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan kekayaan, jadi wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

¹ A.W. Munawir, Kamus *Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, cet. ke-14, 1994, hlm. 1576

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th, hlm. 515

³ Zakiyah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986, hlm. 207

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 80

Ibnu Qodamah dalam "*Al-Mughni*" mendefinisikan wakaf Mazhab, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *tajisul asli*, lalu Muhammad Khatib Syarbani dalam kitabnya "*Mughni Al-Munhaj*" mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama.⁵

Ibrahim Al-Bajuri dalam "*Hasyiah Al-Bajuri Ala Ibnu Qosim Al-Ghuzi*" menyatakan wakaf adalah :

تجسس الأصل وتسبيل المنفعة

Artinya "*Manahan yang asal dan memberikan hasilnya*".

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan *tajibul asli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya ialah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁶

Dalam Kamus istilah Fiqih, wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi yang menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat

⁵ Syeh Muhammad Khatib Syarbani, *Mughni Al- Munhaj*, juz II, Daar Al-fikr, t. th, hlm. 376

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjm Masykur A. B. Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, cet ke-5, 2000, , hlm. 635

bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan agama dan tujuan taqarub kepada Allah SWT, untuk mendapatkan kebaikan dan keridloannya.⁷

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwasannya wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti Manahan atau berhenti, dalam hukum fiqh berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran *Syariat* Islam. Dan dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah SWT.⁸

Wakaf juga diartikan sebagai salah satu bentuk realisasi dari pelaksanaan perintah Allah dalam Al-quran, agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah SWT, karena harta dalam pandangan Islam mempunyai fungsi sosial dan bukan merupakan milik mutlak seseorang. Harta benda yang ada pada diri seseorang adalah sesuatu yang dipercayakan Allah yang harus digunakan sesuai dengan ajaran-Nya.⁹

414 ⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Fiqh Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm.

hlm. 981 ⁸ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992,

⁹ *Ibid*, hlm. 982

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, wakaf ialah menahan materi benda dari memilikinya untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.¹⁰

Dalam Buku Pintar Islam karangan Nogarsyah Moede Gayo, mendefinisikan wakaf yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan Allah, oleh orang lain tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh dipusakakan.¹¹

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengan diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pasal 215 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Penerapan fiqih wakaf di Indonesia, mengalami perkembangan. Sebelum tahun 70'-an, untuk memahami fiqih wakaf hanya mempergunakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun setelah itu, ketika para hakim di pengadilan agama banyak dijabat oleh alumni IAIN

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 131

¹¹ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Lading Pustaka & Inti Media, t.th, hlm. 478

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1997, hlm. 165

tampak perubahan orientasi, dan tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i tetapi lebih meluas.¹³

Dari definisi wakaf di atas dapat disimpulkan, bahwa harta yang dapat diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁴ :

1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
2. Lepas dari kekuasaan orang yang mewakafkan.
3. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan dijual-belikan, hibah maupun dijadikan warisan
4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Dalam Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks Al-quran dan As-sunah. Dalam al-qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satu pun ayat qur'an yang menyinggung kata "*waqf*"¹⁵

Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai landasan atau dasar wakaf, antara lain:

- a. Qs. Al-Baqarah, 2: 267

¹³ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 95

¹⁴ *Ibid*, hlm. 84

¹⁵ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, hlm. 57-58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقره: 267)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁶

b. Qs. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (ال عمران: 92)

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁷

c. Qs. Al-Hajj, 22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: 77)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 67

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91

¹⁸ *Ibid*, hlm. 523

2. Dalam Hadits

Ajaran wakaf sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas, ditegaskan oleh beberapa Hadits Nabi yang menyinggung masalah wakaf, diantaranya, Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهُ عَنْهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا أَصَبْتُ بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ؛ أَنْ هُوَ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه . مسلم)¹⁹

Artinya "Dari Ibnu Umar ra. berkata: "Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut". Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.

¹⁹ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hlm. 1255.

Kemudian dalam hadits lain disebutkan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ص .م. قال: اذا مات الانسان انقطع عند عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه ابو داود)²⁰

Artinya "*Dari Abu Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya."*

Menurut Sayyid Abi Bakr dalam I'annah al-Thalibin, menjelaskan:

والصدق الجارية محمولة عند العلماء على الوقف²¹

Artinya "*Menurut para ulama shadaqah jariyah ini dikategorikan wakaf*"

Bahkan dalam lanjutan kalimat di atas, disebutkan:

فان غيره من الصدقات ليست جارية بل بملك المتصدق عليه²²

Artinya "*Maka sesungguhnya shadaqah yang lainnya (selain wakaf) bukan merupakan jariyah, bahkan orang yang diberi shadaqah menguasai bendanya dan segala manfaatnya."*

Jelas, maksud dari *shadaqah jariyah* adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih

²⁰ *Ibid*

²¹ Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'annah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 272-273

²² *Ibid*

dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan *shadaqah jariyah* yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.²³

Hadits-hadits di atas merupakan hadits yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT.

Sedikit sekali memang, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam.

Sejak masa *Khulafa'ur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam seperti, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.²⁴

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam masalah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat *fleksibel*, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, *dinamis* dan *futuristik* (berorientasi pada masa depan). Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 123.

²⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 14.

merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian *muammalah* yang memiliki jangkauan yang lebih luas.²⁵

C. Syarat Dan Rukun Wakaf

Dalam pembentukan wakaf diperlukan syarat dan rukun wakaf. karena Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu. Rukun berasal dari bahasa Arab ”*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.²⁶

Menurut istilah *rukun* adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk ke dalam hukum itu sendiri.²⁷ Dengan kata lain *rukun* adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun wakaf ada empat,²⁸ yaitu :

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (harta wakaf)
3. *Mauquf ‘Alaih* (tujuan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya.

²⁵ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 59.

²⁶ Anton M. Moelyono, *et. ed.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. ke-2, hlm. 757.

²⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: 1996, hlm. 264.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba’ah al-Misr, 1951, hlm. 14.

Sejalan dengan perkembangan wakaf, dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul hukum Islam di Indonesia, bahwasannya rukun wakaf ditambah dengan *nazhir* menjadi salah satu rukun dalam wakaf.

5. *Nazhir* (pengelola wakaf)²⁹

Dari tiap rukun wakaf di atas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Wakif*

Wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.³⁰ Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak melakukan wakaf haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenuhan itu sendiri dimaksudkan untuk menghindari dari adanya ketidaksahan perbuatan hukumnya.

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya.

Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria³¹, yaitu:

a. Merdeka.³²

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2, 1997, hlm. 498

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Banjarmasin, AKAPRESS, 1992, hlm. 165

³¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm. 19-20.

³² Faishal Haq dkk, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 2004, hlm. 15

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.³³

b. Berakal sehat.³⁴

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.³⁵

c. Dewasa (*baligh*).³⁶

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.³⁷

d. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).³⁸

Orang yang berada dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

Kemudian dalam KHI pasal 215 ayat (2) disebutkan *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Selanjutnya meskipun wakif boleh menentukan apa saja syarat yang diinginkan dalam wakaf, namun ada beberapa pengecualian³⁹ sebagai berikut:

³³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *loc. cit.*

³⁴ Faishal Haq dkk, *op. cit.*, hlm. 16

³⁵ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *loc. cit.*

³⁶ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1997, hlm. 34

³⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *op. cit.*, hlm. 20-21.

³⁸ Adijani al-Alabij, *op. cit.*, hlm. 14

³⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *op. cit.*, hlm. 651

1. Syarat bersifat mengikat harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan redaksi wakaf, akan tetapi bila disebutkan sesudahnya, maka dianggap tidak berlaku. Sebab pada saat itu sudah tidak ada lagi kekuasaan bagi orang yang mewakafkan atas barang yang telah diwakafkannya.
2. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat dari wakaf itu sendiri. Misalnya mensyaratkan agar harta benda yang diwakafkannya tetap berada di tangan pemiliknya semula, dimana dapat diwariskan, dijual, dipinjamkan, disewakan dan dihibahkan.
3. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi hukum *Syar'i*.

Kemudian dalam KHI pasal 217 mensyaratkan bahwa "badan-badan hukum atau orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁴⁰

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *wakif* adalah orang muslim, oleh karena itu non muslim pun dapat melakukan wakaf, dengan syarat sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mauquf bih* (benda yang diwakafkan)

⁴⁰. Abdurrahman, *Loc. Cit*, hlm. 166

Benda atau harta yang diwakafkan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*,⁴¹ hal ini terkait dengan aspek manfaat tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.⁴²
- 2) Benda wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikerenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut.
- 3) Milik yang mewakafkan (*Wakif*) yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- 4) Harta benda yang diwakafkan harus benda yang tetap dan dapat pula benda yang bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dan bernilai menurut agama Islam. Harta benda wakaf yakni semua barang yang tetap, yang bergerak atau yang tidak bergerak, yang dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus.⁴³ Atau suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan dan lain sebagainya.
- 5) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

⁴¹ *Mal mutaqawwim* adalah harta yang dibolehkan kita memanfaatkannya, lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 20

⁴² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, *op. cit.*, hlm. 25

⁴³ Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961, hlm.126

Dari berbagai macam syarat benda yang diwakafkan sebagaimana di atas, maka harta benda wakaf dapat diklasifikasikan menjadi tiga kriteria sebagai berikut:

A. Hartanya Harus Kekal

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah sebagai sumber dana yang terus menerus untuk kepentingan pembiayaan fisik maupun non fisik maka harta wakaf harus merupakan harta kekayaan, pembiayaan dan pelaksanaan amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa harta benda yang diwakafkan pada dasarnya adalah benda tetap, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mewakafkan benda yang bergerak.

Mayoritas *Fuqaha* sependapat, bahwa wakaf bertujuan untuk selamanya. Oleh sebab itu Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta benda wakaf adalah harta yang baik, kekal dan tetap atau tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang yang bergerak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Benda yang mengikuti benda tetap, dan ini dibagi menjadi 2 :
 1. Benda yang melekat pada benda tetap seperti bangunan dan pohon.
 2. Benda bergerak yang khusus untuk mengelola atau memelihara benda tetap, seperti hewan pembajak atau sapi untuk bekerja.

- b. Benda itu bernilai dan bisa digunakan. Seperti pedang untuk berperang, hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Kholid Bin Walid yang mewakafkan pedang untuk berperang.
- c. Apabila hal itu berlaku sebagai adat istiadat, seperti mewakafkan mushaf atau kitab.

Menurut Imam Hanafi tiga hal tersebut boleh, selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁴

Dalam Ilmu Fiqh juga disebutkan, bahwasannya mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah juga memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagaimana mewakafkan benda tetap, sedangkan keabadian wakaf tersebut tergantung pada sifat benda tersebut. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan.

Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi. Seperti mewakafkan bangunan masjid, maka keabadian wakaf itu terbatas sampai bangunan itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi.⁴⁵

B. Harta Wakaf Harus Bernilai

Ibadah wakaf selain mempunyai nilai *ta'abudiyah* juga bertujuan untuk dapat merealisasikan ajaran agama Islam dalam hal solidaritas sosial. Dimana masyarakat diharapkan dapat membantu orang lain yang merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kesejahteraan, dan wakaf

⁴⁴ Mohammad Abu Zahrah, *Al Wakfu*, Al-Arabi: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 103

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986, cet. Ke-2, hlm. 215

juga diharapkan dapat menjadi sumber dana yang potensial. Oleh karena itu harta yang akan diwakafkan haruslah harta yang memiliki nilai, berarti harta yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dan juga salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

C. Milik orang yang mewakafkan

Harta wakaf harus benar-benar milik *wakif*. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya.

Harta yang sedang tergadai lebih baik tidak diwakafkan, kecuali *wakif* mempunyai harta yang lain yang tidak tahan lama. Nilai harga hartanya yang tidak tahan lama sebanding dengan nilai harta yang sedang tergadai. Dalam hal ini pemilik harta dapat merundingkannya dengan pihak pemegang borong. Jika pemegang borong itu menyetujui harta itu dapat diwakafkan, maka pemilik harta dapat mewakafkannya. Sebaliknya jika yang memegang borong tidak mengizinkannya, maka harta itu tidak dapat diwakafkan.⁴⁶

3. *Mauquf'alaih* (Tujuan Wakaf)

Dalam hubungan dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridloan Allah SWT, dalam rangka beribadah kepada-Nya.⁴⁷ Atau sekurang-kurangnya hal

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 87

yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas.

Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa harta wakaf diberikan kepada seseorang atau orang tertentu, kelompok atau badan. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari keridloan Allah. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum *muslim*, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain.
2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.⁴⁸

Dalam *fiqh* dibicarakan bahwa tujuan wakaf diartikan kepada siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi 2 macam:

- a. Tujuan wakaf bersifat pasti kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau *mauquf'alaih* telah ditentukan personnya oleh si *wakif* ketika ikrar wakaf. Dan para ulama sepakat bahwa objek wakaf atau pihak yang menerima wakaf yang bersifat perorangan harus mempunyai dan memiliki keahlian.⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, *op. cit.*, hlm.216

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 342

- b. Tidak tertentu, wakaf yang *mauquf'alaih* yang tidak ditentukan kepada siapa diberikan, maka syarat *mauquf'alaih* hanya satu yaitu tidak untuk kemaksiatan.

4. *Shighat Wakaf*

Shighat wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf.⁵⁰ Dan pada hakekatnya *shighat* merupakan suatu pernyataan (*ikrar*) dari orang yang berwakaf (*wakif*) bahwa ia telah mewakafkan hartanya yang tertentu kepada Allah SWT, karena itu tidak memerlukan *qabul* atau semacam penerimaan dari pihak yang menerimanya.⁵¹

Shighat wakaf atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *wakif* ini, maka gugurlah *hak wakif*. Oleh karena itu benda yang diwakafkan tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan maupun diwariskan.⁵²

Dalam hal Pengucapan dan / atau tulisannya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Shighat wakaf* harus jelas dan tegas kepada siapa dan untuk apa tanah itu diwakafkan.
- b. *Shighat wakaf* dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

⁵⁰ Depag RI, *loc cit*,

⁵¹ *Ibid*, hlm. 218

⁵² Ahmad Rofiq, *op cit.*, hlm. 497

c. *Ikrar* atau *shighat wakaf* menyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Namun, bila *wakif* mewakafkan dengan wakaf mutlak dan tidak menyebutkan bagi siapa wakaf tersebut, seperti mengatakan: "rumah untuk wakaf," yang demikian ini sah menurut Malik. Hal ini berbeda dengan pendapat yang kuat bagi mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa wakaf itu tidak sah, karena tidak adanya penjelasan siapa yang diwakafi.⁵³

5. *Nazhir Wakaf*

Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dan pada dasarnya siapa pun dapat menjadi *nazhir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum.

Adapun mengenai syarat *nazhir*, dalam hal ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 291 ayat (1) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat⁵⁴ sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia ;
2. Beragama Islam ;
3. Sudah dewasa ;
4. Sehat jasmani dan rohani ;
5. Tidak ada di bawah pengampuan ;
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkannya ;

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-9, 1997, hlm. 159.

⁵⁴ Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 166-167

Sedangkan jika *nazhir* berbentuk badan hukum hanya dapat menjadi nazhir jika memenuhi persyaratan⁵⁵ sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya

Keberadaan *nazhir* sangat menentukan berlangsungnya harta wakaf, Sebab tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf ada pada *nazhir*.

Selain itu, tugas *nazhir* sebagaimana termaktub dalam KHI pasal 200 ayat (1, 2, dan 3)⁵⁶ diantaranya, *nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya. *Nazhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 168

BAB III

RESOLUSI SENGKETA WAKAF DI KUA KABUPATEN KENDAL

A. Sekilas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kota, Kecamatan Patebon dan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Penelitian ini mengambil tiga obyek kecamatan di Kabupaten Kendal. Adapun tiga KUA yang dijadikan obyek penelitian itu adalah Kecamatan Patebon, Kendal Kota, dan Kecamatan Kaliwungu.

1. Sejarah KUA Kecamatan Kendal Kota

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kendal terletak di Komplek Islamic Centre Bugangin Kendal. Sebelum berada ditempat sekarang, KUA Kecamatan Kota Kendal berada di Masjid Agung Kendal, yaitu tepatnya di sebelah utara satu atap dengan kantor remaja Masjid Agung Kendal. Sejak berdiri, tahun 1985, beberapa urusan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, pembagian waris dan tugas-tugas selayaknya KUA berlangsung disana.

Pada tahun 1990 oleh pemerintah setempat, yang diprakarsai Departemen Agama Kendal KUA Kecamatan Kota Kendal dibangun kantor baru yang ada sekarang ini.¹

Beberapa kepala KUA Kecamatan Kota Kendal mengalami pergantian dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Makmun Amin	(1985-1989)
-------------	-------------

¹ Ahmad Siyam, Kepala KUA Kec. Kota Kendal, *Hasil Wawancara*, tanggal 12 Desember 2007.

Zamaksyari	(1989-1992)
Ymt Asnawi ²	(1992-1995)
Misbah Ali Ridlo	(1995-1998)
Asnawi	(1998-2000)
Sudiono	(2000-2003)
Mas'adi, BA	(2003-2006)
Achmad Siyam, BA	(2006-sekarang)

Dalam perkembangannya KUA Kecamatan Kota Kendal mengalami penataan administrasi dengan baik. Beberapa event perlombaan antar kecamatan yang diikuti selalu mendapat peringkat, misalnya, lomba tata ruang kantor, lomba kebersihan, pengarsipan dan lain sebagainya.³

2. Sekilas KUA Kecamatan Patebon

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon terletak dipinggir jalan jalur Semarang-Jakarta, tepatnya di desa Jambiarum kecamatan Patebon Kendal. Gedung kantor agama kecamatan patebon menempati tanah dengan status tanah hak pakai dengan luas + 425 m² adapun luas bangunannya + 120 m², yang dibangun pada tahun 1986 yang mana disebelah baratnya berdiri gedung BKK Kecamatan Patebon,sebelah timurnya gedung Gapensi-(sudah tak terpakai) depannya jalan raya

² Ymt adalah yang melaksanakan tugas, Asnawi di ditunjuk oleh Kepala Departemen Agama Kendal untuk menggantikan Zamakzyari yang saat itu pensiun.

³ Achmad Siyam, *Hasil Wawancara*, tanggal 21 Desember 2007.

Semarang- Jakarta dan dibelakangnya berdiri gedung PWRI dan sebelah kanannya balai desa Jambiarum Kec. Patebon.⁴

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon satu atap dengan kantor PPAI Kecamatan Patebon. Mulai tahun 1986 sudah berdiri sendiri tepatnya dibatas kota Kendal diwilayah desa Jambiarum Kecamatan Patebon.

3. Sejarah KUA Kecamatan Kaliwungu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu terletak di jalan Sekopek Plantaran No 01 berada di jalan kelas dua jurusan Kaliwungu-Boja. Gedung KUA kecamatan Kaliwungu menempati tanah wakaf no 329 tahun 1992 dengan luas tanah 1981 di sebelah barat jalan raya Kaliwungu-Boja di sebelah selatan bangunan gedung KUD Harapan, di sebelah utara rumah penduduk dan disebelah Timur tanah pekarangan milik penduduk. Wilayah KUA kecamatan Kaliwungu merupakan daerah perbukitan, persawahan, perladangan/perkebunan dengan ketinggian rata-rata 4 meter dari permukaan air laut.

KUA Kaliwungu lahir sebelum berdirinya Negara Kesatuan RI terbukti dengan adanya dokumen register nikah yang ada di KUA Kecamatan Kaliwungu yang tulisannya menggunakan huruf *ho no co ro ko* dan menggunakan ejaan Van Ophysen sekitar tahun 1936. Kemudian ditegaskan dengan keluarnya UU no.2 tahun 1946 yang menyatakan

⁴ Mas'adi, Kepala KUA Kecamatan Patebon, *Hasil Wawancara*, tanggal 12 Desember 2007.

bahwa KUA adalah satu-satunya lembaga/instansi yang berwenang mencatat dan melaksanakan perkawinan menurut ajaran Islam.⁵

Semua pelayanan masyarakat di bidang Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) dilaksanakan di serambi masjid besar Al-Muttaqin Kaliwungu dengan peralatan yang sangat sederhana yaitu duduk di atas tikar. Para petugas pada saat itu terdiri dari seorang penghulu, katib atau nasib dan merbot masjid. Para petugas tidak mendapat gaji dari pemerintah (Hindia Belanda). Gajinya diambilkan dari ongkos pencatatan yang sebagian diperuntukkan sebagai upah.

Pada tahun 1950 dibangun oleh BKN Kabupaten Kendal sebuah kantor KUA, balai nikah terletak disamping depan masjid besar Al-Muttaqin Kaliwungu yang pada saat dipimpin oleh seorang kepala yang bernama Hisyam.

Kecamatan Kaliwungu adalah wilayah distrik (kawedanan) yang meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Tugu. Pada tahun 1973 wilayah Kecamatan Tugu masuk daerah pemekaran Kota Semarang. Mulai saat itulah pencatatan peristiwa nikah dilakukan di masing-masing wilayah kecamatan.

Pada tahun 1981 sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan masyarakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu dipindahkan dan dibangun lagi dari oleh kepala kantor departemen agama kabupaten Kendal dari dana proyek Departemen Agama Pusat beserta

⁵ Sumari, Kepala KUA Kec. Kaliwungu, *Hasil Wawancara*, tanggal 21 Desember 2007.

tanahnya yang diberikan oleh camat wilayah Kaliwungu terletak di jalan Sekopek Plantaran Kaliwungu yang tidak jauh dari masjid jami' At-Taqwa.⁶

Pada tahun 2002 diadakan renovasi yang dananya berasal dari bantuan kantor departemen agama Jateng dana bantuan DIK suplemen kantor departemen agama Jateng. Yang meliputi penggantian kusen beserta isinya (depan), mengganti lantai (keramikasi) dan lepo tembok, merehab kamar mandi dan WC. Kemudian ditambah dana swadaya dan gotong royong mengganti pagar tanaman , pavingisasi dan membuat ruang mushalla.⁷

Dalam perkembangannya KUA mengalami beberapa pergantian pemimpin sebagaimana ketentuan yang ada. Struktur organisasi administratif kepemimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut :

Hisyam	(1964-1969)
S Wardi	(1969-1973)
K. Amiruddin	(1973-1977)
Romdlon	(1977-1983)
K.H Achmad Zamachsjar	(1983-1993)
K.H Makmun Amin	(1993-1995)
H. Anas Sudiyono	(1995-1999)

⁶ Sumber: Buku profil yang di susun tim KUA Kecamatan Kaliwungu tahun 2003 dalam rangka lomba KUA Berprestasi Tingkat Karisedenan Semarang.

⁷ *Ibid*, hlm 3.

H. Ahmad Choiruddin (1999-2007)

Sumari, S.Ag (2007-sekarang).⁸

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Kaliwungu (terlampir)

B. Kedudukan dan Kewenangan KUA

Kantor Urusan Agama lahir atau berdiri sejak bersamaan dengan keluarnya undang-undang No.22 tahun 1946-sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya instansi yang berwenang mencatat dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam.⁹

Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan KMA No.45/1981 pasal 29 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai wewenang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dalam bidang agama dan berfungsi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. KUA yang ada di seluruh Indonesia merupakan tempat pertama yang mengurus masalah agama tingkat pertama. KUA berkedudukan di kecamatan. KUA merupakan pelaksanaan tugas Departemen Agama yang mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.

⁸ Sumari, *Hasil Wawancara*, tanggal 21 Desember 2007.

⁹ Sumber: Buku profil KUA Kec. Kaliwungu, *Sub Tugas Pokok dan Kewenangan KUA*, di susun tahun 2003.hlm 7.

- c. Melaksanakan pencatatan Nikah Talak Cerai Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitulmaal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimbingan masyarakat Islam dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wilayah dan batas kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya.

C. Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf Di KUA Kabupaten Kendal

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga sample penyelesaian sengketa wakaf di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Kendal yang diperoleh selama pelaksanaan observasi terhadap permasalahan penelitian.

Pembatasan ini dikarenakan adanya pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan menurut ketentuan pasal 62 menetapkan penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat atau jika mengalami jalan buntu maka diselesaikan melalui cara mediasi, arbitrase dan pengadilan, karena itulah untuk memudahkan penelitian peneliti menggunakan tiga cara tersebut
- b. Apabila dicermati sengketa wakaf yang masuk ke KUA, sebenarnya cukup banyak namun tidak pernah terdata dengan valid. Ini dikarenakan metode administrasi di Kantor Urusan Agama masih menggunakan cara manual, sehingga pelacakan

setiap sengketa yang masuk atau perkara yang dikonsultasikan hanya ditulis dibuku agenda dan mengandalkan ingatan secara turun temurun dari kepala KUA. Cara inilah yang menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam mencari sengketa wakaf yang terdata secara pasti.

- c. Bahwa data-data di KUA adalah dokumen negara yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan oleh petugas KUA maupun peneliti dalam menyampaikan data.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam penelitian ini, data yang digunakan sample adalah penyelesaian sengketa wakaf dengan cara Media di KUA Kecamatan Patebon, penyelesaian dengan cara Arbitase di KUA Kecamatan Kota Kendal dan penyelesaian lewat pengadilan yang terjadi di KUA Kecamatan Kaliwungu.

1. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dengan Cara Mediasi, Arbitase dan Pengadilan Di KUA Kecamatan Patebon

1) Penyelesaian Cara Mediasi

Penyelesaian melalui cara mediasi di KUA Patebon adalah sengketa kamar mandi madrasah di desa Purwosari,¹⁰ Patebon (gugatan kepada nadzir), ini berawal ketika Abdurahman melakukan gugatan kepada nadzir desa pada saat itu adalah H

¹⁰ *Ibid*, Mas'adi

Zubaidi, ulama dan anggota yayasan madrasah setempat yang bertempat tinggal di Rt 24 Rw 5 Desa Purwosari Patebon Kendal.

Setelah mengajukan gugatan kepada ketua yayasan madrasah Matholiul Huda bapak Abdurahman tidak mendapatkan hasil apa-apa karena menurut keterangan bahwa tanah yang diikrarkan oleh H. Maksun kakek dari penggugat. memang sudah diikrarkan secara sah oleh H.Maksun dan diterima yayasan madrasah Matholiul Huda.

Keadaan bukan semakin baik namun sebaliknya, Abdurahman marah-marah dan membicarakan persoalan ini kepada semua orang, Abdurahman merasa kamar mandi madrasah beserta tanah di sekitarnya seluas sekitar 20-25 m itu milik keluarganya.

Keadaan tampak semakin runyam kemudian para pengurus yayasan mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut, kemudian para pengurus yayasan bersepakat untuk melaporkan kepada kepala desa, namun akhirnya didapatkan hasil bahwa pengurus yayasan membiarkan bangunan dan tanah yang diminta kembali oleh Abdurahman, karena memang tanah wakaf tersebut tidak atau belum ada sertifikatnya sehingga walaupun diurus hanya menghabiskan biaya padahal tanahnya hanya sekitar 20-25 m saja akhirnya ada salah seorang yang mengatasnamakan kelompok untuk mengganti kamar mandi tersebut dengan

mengikrarkan tanahnya miliknya agar dibangun menjadi kamar mandi madrasah, dan akhirnya permasalahan tersebut nampak reda, namun masyarakat mengecam.

Atas bujuk rayu istrinya, Sumini, selang beberapa tahun kemudian Abdurahman mengurungkan niatnya untuk menarik kembali kamar mandi yang diwakafkan kakeknya kepada madrasah beserta tanah sekelilingnya itu, saat itu masyarakat masih sinis terhadap tindakan yang dilakukan Abdurahman, dalam perjalanannya tanah yang disengketakan itu dikembalikan kepada madrasah menjadi harta wakaf, yang dalam proses penyerahannya langsung di berikan kepada ketua yayasan.

2) Penyelesaian Cara Arbitase

Adapun penyelesaian cara arbitase adalah sengketa tanah musholla yang beralih fungsi menjadi lapangan bola volly. Duduk perkaranya adalah pada tahun 1994 ada seorang warga bernama Khaerun¹¹ yang mewakafkan sebidang tanahnya 241 m2 kepada bapak Yusuf, ulama desa yang sering mengisi pengajian di wilayah itu, oleh bapak Yusuf tanah itu dikelola sementara selama penantian pembangunan musholla, namun sudah bertahun-tahun dana pembangunan musholla pun tak kunjung terwujud. Karena bapak Khaerun mengikhlaskan sebidang tanahnya untuk amal jariyah maka sepenuhnya tanah itu diserahkan kepada bapak Yusuf.

¹¹ Khaerun adalah warga Rt 05/07 desa Jambearum Patebon

Menurut keterangan, bapak Yusuf adalah tokoh masyarakat desa sini yang sudah dipercaya menjadi nadzir.¹² Selang beberapa tahun kemudian tanah wakaf itu terbengkelai karena niat untuk membangun musholla tak kunjung terealisasi. Karena melihat tanah kosong yang datar meskipun sebenarnya sudah mengetahui bahwa tanah itu pengelolaan sepenuhnya ada di bapak Khaerun, maka oleh pemuda desa punya inisiatif untuk membuat lapangan bola volly di tanah tersebut.¹³ Gagasan pemuda pun segera terealisasi tanpa ada halangan. Bapak Yusuf sebagai pemuka agama enggan menyoalkan tindakan pemuda membuat lapangan volly. Lambat laun bapak Khaerun menanyakan tentang alih fungsi tanah tersebut mengapa dibangun lapangan bola volly. Usut punya usut ternyata pembangunan lapangan bola volly itu sepengetahuan bapak Yusuf. Karena izin sudah digelontorkan meski hanya lewat lisan. Karena merasa tidak puas dengan alih fungsi itu bapak Khaerun mengadakan permasalahan ini ke kelurahan setempat. Oleh pihak kelurahan bersama pihak Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan pejabat KUA untuk membicarakan bersama persoalan tanah wakaf tersebut.

Akhirnya, setelah pihak kelurahan mengumpulkan pihak-pihak terkait yang bersengketa, yaitu Khaerun (si wakif), Yusuf

¹² Khaerun, *Hasil wawancara*, pada tanggal 27 Desember 2007

¹³ Hasil pengamatan di lapangan tanah tersebut memang kosong dan datar, di atas lahan tersebut hanya ada beberapa pohon mangga dan pisang yang kurang terawat.

(nadzir), LMD dan pejabat KUA maka persoalan menjadi terang dan diselesaikan dengan baik-baik.

Dalam kasus ini si wakif, yaitu bapak Khaerun mendapat jaminan bahwa dikemudian hari tanah yang diwakafkan akan dibangun musholla sesuai permintaannya. Sedangkan bapak Yusuf, untuk sementara dalam masa tunggu proses pengumpulan dana pembangunan musholla, diberi kuasa penuh atas pemeliharaan tanah wakaf tersebut selama masih untuk kemaslahatan masyarakat banyak, termasuk dalam hal dibangun lapangan bola volly.

3) Penyelesaian Cara Pengadilan

Sedangkan penyelesaian sengketa cara pengadilan terjadi di desa Kartikajaya. Yaitu sengketa tanah madrasah. Duduk permasalahannya adalah di wakif, yaitu Yasin menggugat nadzir desa Kartikajaya, Abdul Rasyid karena dinilai sudah menyelewengkan tanah wakaf. Pada tahun 1989 Yasin mengikrarkan tanahnya seluas 250 m² untuk pembangunan madrasah.¹⁴ Tanah itu diikrarkan sesuai aturan agama Islam kepada Abdul Rasyid sebagai nadzir desa waktu itu. Pada tahun 1998 tanah wakaf disengketakan seakan-akan menjadi hak milik nadzir. Abdul Rasyid mengelola tanah tersebut dan menikmati hasil dari segala yang tertanam di atasnya. Pihak Yasin dan keluarganya meminta bantuan kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan

¹⁴ Mas'adi, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2007

ini. Namus, Yasin tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada bukti tertulis. Karena pihak keluarga tidak puas dengan tindakan Abdul Rasyid, maka permasalahan ini menurut penuturan Mas'adi berlanjut hingga pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dengan Cara Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan Di KUA Kecamatan Kota Kendal

a) Penyelesaian Cara Mediasi

Penyelesaian sengketa wakaf cara mediasi yaitu didesa Bandengan. Meskipun tidak seberapa Namur permasalahan ini menjadi bahan pembicaraan serius warga setempat. Sengketa tanah tersebut adalah sengketa tanah wakaf tanah halaman masjid yang dibangun pos kampling.

Awalnya, bapak Razak,¹⁵ ketua RT setempat, mempunyai ide untuk membangun pos jaga malam (pos kampling) dilingkungannya. Karena melihat lahan dekat masjid Ar-Rahman Sangay strategis untuk dibangun pos kampling maka Razak dan beberapa warga meminta izin kepada takmir masjid Ar-Rahman berniat meminta sedikit lahan milik masjid guna dibangun pos kampling. Karena atas nama kepentingan umum, yang sebagian warga dan Razak sendiri termasuk pengurus masjid, maka takmir mengizinkan, yaitu tanah seluas 4x6 m sebelah barat masjid berada didekat jalan untuk dibangun pos kampling.

¹⁵ Razak, ketua Rt 10/03 Desa Bandengan Kec. Kota Kendal

Selang beberapa hari izin pembangunan pos kampling Turin, yaitu pada pertengahan bulan Juni 2001. Razak dan warga sekitar langsung merealisasikan gagasannya tersebut. Pos kampling pun akhirnya berdiri dan siap digunakan warga untuk pos penjagaan malam. Awal-awal pembangunan tidak ada permasalahan yang berarti. Hanya ada beberapa selentingan ketidaksetujuan pembangunan pos kampling dibangun.¹⁶ Namun tak begitu dihiraukan oleh Razak dan warga RT yang dipimpinnya. Tak disangka celang 2 tahun tanah yang digunakan pos kampling itu dipermasalahkan. Pada Tahun 2003, ada orang yang bernama Munawir, warga Rt 11/03 Desa Bandengan merasa terusik dengan tanah masjid yang ditempati pos kampling. Munawir meminta penjelasan takmir atas pembangunan pos jaga itu, karena kakek Munawir, Khudlori (alm), dulu pernah mewakafkan tanah yang sekarang ditempati pos kampling.¹⁷ Karena itu, Munawir sebagai ahli waris tidak tarima, maka permasalahan pun sampai pada muaranya, yakni meminta takmir dan perangkat desa untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Perangkat desa yang diwakili kepala desa Bandengan, Nasirun dan takmir masjid Ar-Rahman yang diwakili Zubaidi bertemu di balai desa untuk membicarakan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Hasil dari pertemuan itu adalah Munawir akhirnya mengikuti sanak keluarganya, yang juga ahli waris Khudlori, dengan tidak

¹⁶ Achmad Siyam, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 21 Desember

¹⁷ *Ibid*, Achmad Siyam.

mempermasalahkan lagi. Namur, atas kebijakan takmir, Razak sebagai ketua dan pengusung ide pembuatan pos kamplang diminta mengganti tanah itu, dengan luas yang sama. Akhirnya Razak dan warga RT yang dipimpinnya mengganti tanah tersebut, yaitu disebelah utara masjid meski lokasinya tidak dipinggir jalan.

b) Penyelesaian Cara Arbitase

Penyelesaian sengketa cara Arbitase di KUA Koa Kendal adalah sengketa tanah masjid. Duduk permasalahannya pada tahun 1990 ada seorang yang bernama bapak Badri, beliau adalah putra bapak Haris, menyerahkan sebidang tanahnya kepada nadzir untuk diwakafkan, pada saat itu yang menjadi ketua adalah bapak kyai Mas'adi Rahman, dengan disaksikan penyerahannya (ikrar) oleh:

1. Pak Sumono
2. Pak Sutarman (almarhum)
3. Pak Tasri

Dengan luas tanah sekitar 412 m², diserahkan kepada masjid karena bapak Badri ingin sekali mewakafkan harta peninggalan dari orang tuanya untuk ibadah amal jariyah, kepada masjid tanah itu diwakafkan dengan bunyi ikrar wakaf sebagai berikut:

Dengan menyebut nama Allah

“Saya (Badri) mewakafkan sebidang tanah (tidak dicantumkan luas tanahnya) yang berasal dari harta warisan orang tua saya bapak Haris untuk kepentingan Masjid (tidak dicantumkan untuk apa)”¹⁸

Dengan melihat isi ikrar wakaf tanah tersebut bisa dikatakan bahwa memang tanah yang diwakafkan itu memang benar-benar warisan dan tidak bermasalah.

Setelah tanah wakaf itu diserahkan kepada pihak masjid kemudian dikelola oleh bapak Sutarman,¹⁹ selama kurang lebih 7 tahun

¹⁸ Badri, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 27 Desember 2007

tanah wakaf tersebut dikelola beliau dan hasilnya dibagi dengan masjid, namun pada tahun 1997 terjadi masalah yang mengagetkan. Ada seorang yang mengaku mempunyai hak atas tanah itu dan dia mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah ahli waris dari keluarganya.

Bapak Khusen adalah orang yang pertama kali meminta harta wakaf yang telah diwakafkan kurang lebih sudah 7 tahun itu dengan berbekal pada dukungan dari kepala desa bapak Kholiq. Namun dengan proses yang cukup panjang akhirnya tanah yang sudah diwakafkan itupun jatuh ketangan bapak Khusen karena dari pihak nadzir tidak mempunyai bukti yang otentik diantaranya adalah alasan dari salah satu nadzir bahwa:

- a. Tanah itu memang benar-benar sudah diikrarkan untuk wakaf masjid
- b. Benar tanah itu sudah diikrarkan namun tidak ada bukti berupa stempel dari kepala desa.
- c. Tanah yang sudah diwakafkan itu tidak sepihak karena ada saksi yang ditunjuk.
- d. Inilah salah satu kelemahan yang tidak mungkin bisa mempertahankan tanah itu dari gugatan Khusen
- e. Maka akhirnya dari pihak nadzir membiarkan tanah itu untuk diminta Khusen.²⁰

Dari pihak bapak Khusen dengan bantuan kepala desa pada saat itu (bapak Kholiq) menegaskan bahwa tanah yang dia minta itu adalah tanah warisan keluarga dan hak saya untuk meminta kembali dengan dalih bahwa:

1. Tanah yang diberikan kepada bapak Badri adalah tanah mbahnya.²¹

¹⁹ Sutarman adalah warga penduduk desa Kebondalem Rt.03/04, pekerjaan wiraswasta.

²⁰ Achmad Siyam, *Hasil wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2007

²¹ Mbahnya bernama bapak Khaerun.

2. Tanah tersebut menurut leter desa adalah masih murni hak dari keluarga
3. Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun.²²

Dari perdebatan alasan ini kemudian semua nadzir bersepakat untuk menghentikan permasalahan sengketa tanah wakaf ini dan membiarkan tanah yang diwakafkan oleh bapak Badri beralih kepemilikan dan dikuasai oleh bapak Khusen. Dengan demikian tidak ada harapan tanah itu kembali kepada masjid.

c) **Penyelesaian Cara Pengadilan**

Sedangkan sengketa cara pengadilan yaitu berubahnya tanah wakaf yang semula diwakafkan untuk dibangun musholla namun beralih fungsi dibangun pabrik es.

Duduk permasalahannya adalah pada tahun 1990 H Syukron mewakafkan tanahnya seluas 870 m² kepada nadzir desa bernama Zaini dengan ikrar wakaf musholla. Oleh H Syukron tanah itu diserahkan kepada Zaini dengan ikrar sebagaimana yang diatur dalam agama. Saat itu, pada tahun 1990 hubungan antara Zaini dan H Syukron cukup baik, karena rumah keduanya berdekatan. Yaitu sama-sama sebagai warga Rt 15/6 desa Bugangin Kec Kota Kendal. Namun setelah H Syukron meninggal, pada tahun 1997, semua berubah tidak seperti yang diharapkan. Zaini sebagai Nadzir nampaknya tidak menjalankan amanah dengan baik. Tanah wakaf dijual kepada salah seorang pengusaha es batu. Kini tanah wakaf itu beralih fungsi menjadi pabrik es batu, yaitu di cébela utara jalan besar desa Bugangin. Pihak keluarga yaitu H Syukron sudah berupaya menempuh sengketa ini lewat pengadilan namun tak menuai hasil.²³

²² Dibuktikan dengan memeriksa leter desa bahwa anggapan dari bapak Khusen adalah tanah itu belum dijual kepada embah Badri yaitu bapak Khoerun, dengan ditunjukkan demikian maka alasan itu cepat dibenarkan oleh kepala desa bapak Kholiq.

²³ *Ibid*, Achmad Siyam.

3. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dengan Cara Mediasi, Arbitrase dan Pengadilan Di KUA Kecamatan Kaliwungu

a) Penyelesain Cara Mediasi

Penyelesaian dengan mediasi terjadi di desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu. Permasalahannya adalah pada tahun 1990, Suprat Sawon²⁴ mewakafkan sebidang tanahnya di dekat pemakaman umum untuk tempat penyimpanan keranda dan peralatan kubur lanilla. Suprat Sawon kebetulan punya lahan perkebunan cukup luas yang berdekatan dengan lokasi pemakaman tersebut. Karena ingin beramal jariyah maka Suprat Sawon berniat mewakafkan sebagian dari tanahnya tersebut yaitu seluas 5x4 m untuk pemakaman umum. Sejas tanah itu diwakafkan pemeliharaan tanah diserahkan langsung oleh pengelola pemakaman, yakni mbah Tarman. Karena perkembangan waktu dan kebutuhan penambahan keranda, maka mbah Tarman memakai tanah seluas 2-3 m untuk tempat tambahan yang diatas tanah itu didirikan sebuah gubug beratap hermanen. Karena merasa tidak izin, akhirnya si empu tanah, Suprat Sawon tidak berkenan atas tindakan mbah Tarman, Suprat Sawon membicarakan hal ini ke kelurahan setempat dan beberapa tokoh agama. Dalam sengketa ini mbah Tarman tidak begitu merespon karena persoalan usia. Tidak tahu menahu karena hanya bermaksud mendirikan gubug tambahan untuk penyimpanan

²⁴ Suprat Sawon, warga RT 12/05 desa Nolakerto Kaliwungu Kendal

peralatan-peralatan kubur yang semakin bertambah. Oleh pihak kelurahan, tokoh agama, Suprat Sawon dan mbah Tarman secara tidak formal berkumpul urun rembug agar permasalahan ini diselesaikan dengan baik-baik.

Akhirnya, karena hanya sekitar 2-3 m dan sudah dibangun gubug tambahan tanah itu oleh Suprat Sawon diiklaskan sebagai wakaf tambahan tanah sebelumnya. Baik dari pihak kelurahan maupun tokoh agama hanya jadi perantara komunikasi antara mbah Tarman dan Suprat Sawon. Dan permasalahan ini dianggap selesai.

b) Penyelesaian Cara Arbitase

Sedang penyelesaian cara arbitase terjadi di desa Kumpulrejo yaitu tepatnya di Rt 07/04. Tanah wakaf yang disengketakan adalah tanah wakaf langgar.²⁵ Awalnya, Samad bin Sakip, si wakif, pada tahun 1991 mewakafkan tanahnya untuk pembangunan langgar seluas 75 m² kepada nadzir desa bernama Homrowi.²⁶ Oleh Homrowi tanah itu dikelola dengan baik. Tanah kosong itu dirawat dengan menanam pepohonan yang cepat berbuah.²⁷ Sejak tanah itu diwakafkan Samad tidak mempunyai pikiran apa-apa dan mengiklaskan tanah wakaf sepenuhnya dibawah pemeliharaan Homrowi, maka seakan-akan tanah itu menjadi miliknya. Pada tahun 1999, Samad mengingatkan Homrowi agar tanah tersebut sebaiknya segera dibangun langgar.

²⁵ Sumari, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2007

²⁶ Homrowi adalah warag Rt 12/04 desa Kumpulrejo

²⁷ Yang dimaksud pepohonan cepat berbuah adalah pisang, mangga dsb.

Alasan Samad adalah karena khawatir tanah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi jika dikemudian hari dia meninggal. Oleh Homrowi percatan Samad tidak dipedulikan. Selang beberapa hari kemudian Suwito, anak Samad mengkonsultasikan hal ini kepada kepala desa dan beberapa kyai desa setempat. Apa yang dilakukan Suwito dengan menceritakan duduk permasalahan sengketa tersebut direspon dengan baik. Kepala desa, Sholikin, akhirnya mengundang Homrowi, sebagai nadzir, Samad sebagai wakif dan H Umar kyai desa untuk berkumpul di balai desa membicarakan permasalahan tanah wakaf tersebut.

Pihak-pihak yang dikumpulkan oleh kepala desa dalam pertemuan itu adalah Samad sebagai wakif, Homrowi sebagai nadzir dan H Umar menjadi saksi. Dari pertemuan itu disepakati bahwa nadzir harus mengupayakan tanah wakaf tersebut segera dibangun langgar dengan dana yang ada dan mengupayakan dana tambahan dari sumber lain. Adapun wakif harus menyerahkan sepenuhnya kepada nadzir terhadap benda wakaf tersebut tanpa menaruh kecurigaan. Akhirnya permasalahan tersebut selesai dengan baik dan pihak-pihak yang bersengketa menerima dengan lapang dada. Dalam kasus ini kepala desa bertindak sebagai arbiter dan H Umar sebagai saksi.

c) Penyelesaian Cara Pengadilan

Penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kecamatan Kaliwungu. Duduk perkaranya adalah penggugat, yaitu ibu Samaniyatun, yang bertempat tinggal di RT. 04 RW. 05 desa Sarirejo kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Ibu Samaniyatun melalui kuasa hukumnya mendaftarkan surat gugatan tanpa tanggal pada bulan Agustus 2001 yang kemudian diadakan perubahan tanggal 20 Oktober 2001 telah terdaftar dalam buku pendaftaran perkara nomor 957/Pdt.G/2001/PA.Kdl tanggal 23 Agustus 2001, dengan tergugat :

1. Salamun, (dalam kasus ini mengaku sebagai Nadzir desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal) bertempat tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
2. Khudori, (yang dalam hal ini tercatat sebagai anggota nadzir) bertempat tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu Kendal.
3. Gunawan, (dalam hal ini tercatat sebagai anggota Nadzir) bertempat tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
4. Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat akta ikrar kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang dalam hal

ini dihadiri oleh bapak H.A Khoiruddin, BA (kepala KUA, kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, yang beralamat di Jl Raya No.333 Kendal yang dalam kuasa nomor 570,947/X/2001/tanggal 18 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Ir. M Rucyat Noor, MM (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)

Bahwa berdasarkan surat kuasa nomor 75/X/2001/PA.Kdl tanggal 31 Oktober 2001 dimana penggugat pada item 1,2, dan 3 telah memberikan kuasa kepada:

1. Drs. Noor Khoirin, M.Ag
2. Drs Taufik.CH
3. Drs Eman Sulaiman

Yang kesemuanya adalah pengacara praktek LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berkantor di Jl Boja KM 2 Ngaliyan Semarang sebagai kuasa tergugat 1,2 dan 3.

Berdasarkan surat kuasa nomor 570.947/X 2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang ditanda tangani oleh Ir. M. Rucyat, MM. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Abdul Aziz, jabatan sub seksi penyelesaian masalah pertanahan Kabupaten Kendal.
2. Sri Rejeki,SH, jabatan staf seksi hak-hak atas tanah

3. Tris Masdiyanti, SSjt, jabatan staf seksi hak-hak atas tanah.

Yang kesemuanya adalah sebagai kuasa turut tergugat Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengar keterangan para pihak dan meneliti berkas tertulis maupun mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak di depan persidangan maka dapat diambil duduk permasalahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Wakif yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sarirejo, kecamatan Kaliwungu Kendal tercatat dalam buku tanah Hak milik tanah nomor 303 luas 508 m² dengan batas tanah.

Sebelah Utara : jalan Desa

Sebelah Timur : H Ngarip

Sebelah Selatan : tanah Hj. Maimunah

Sebelah Barat : H Ngatman.

2. Bahwa tanah penggugat tersebut oleh Salamun (tergugat 1) yang mengakui sebagai ketua nadzir desa Sarirejo Kecamatan Kabupaten Kendal, meminta dengan membujuk penggugat agar mau mewakafkan tanah tersebut diatas dengan janji bahwa Penggugat akan di ibadahkan haji dan boleh bertempat tinggal ditanah tersebut sampai Penggugat meninggal dunia...

3. Bahwa tergiur oleh rayuan Sdr Salamun yang mengatasnamakan Ketua Nadzir Desa Sarirejo. Penggugat tanpa pikir panjang disuruh cap jempol di KUA Kecamatan Kaliwungu menyerahkan tanahnya seluas 508 m² sebagaimana tersebut dalam buku tanah milik nomor 303 atas nama Penggugat.
4. Bahwa perlu diketahui Penggugat sudah pernah mewakafkan tanahnya pada takmir masjid Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Kendal masing-masing seluas 3985 m² sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 731 atas nama Penggugat dan tanah seluas 450 m² sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor 745 atas nama Penggugat..
5. Bahwa pada tanggal 2 September 1997 Penggugat diajak Sdr Salamun (tergugat 1) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk mewakafkan tanahnya sebagaiman posita 1 gugatan Penggugat.
6. Kemudian oleh Sdr Salamun yang mengaku sebagai ketua Nadzir tanah Hak Milik penggugat nomor 303, dirubah menjadi sertifikat hak milik nomor 798 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, tanggal 18

April 1998 atas nama Tergugat 1 (Salamun), Khulori (Tergugat 11), Abdul Halim (menurut keterangan Kepala Desa Sarirejo tidak ada anggota Nadzir dan tidak ada warga desa Sarirejo yang bernama Abdul Halim.

7. Bahwa ditanah tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal Penggugat satu-satunya sedang rumah Sdr Salamun berada tidak jauh/sebelah rumah Penggugat..
8. Bahwa janji Sdr Salamun untuk mengibadahkan haji Penggugat ternyata hampa belaka dan tanah yang sudah terlanjur Penggugat wakafkan rupa-rupanya hendak dikuasai Tergugat I dengan dalih mau dibangun madrasah/pondok pesantren. Padahal sampai sekarang tanah tersebut terbengkelai dan tidak ada tanda-tanda bangunan pondok pesantren.
9. Bahwa melihat gelagat yang negatif dan menyimpang dari tujuan wakaf, Penggugat mencari informasi, ternyata Sdr Salamun (tergugat I) bukan sebagai ketua Nadzir Desa Sarirejo, juga tergugat II, bahkan Abdul Halim (yang tercatat dalam sertifikat HM nomor 798) bukan penduduk Desa Sarirejo/tidak dikenal
10. Bahwa berdasarkan pasal 1149 KUH Perdata perikatan atau perjanjian yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan dan penipuan adalah batal demi hukum.

11. Bahwa melihat adanya unsur penipuan dan kebohongan tersebut dengan sangat menyesal terpaksa penggugat mencabut ikrar wakaf dihadapan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, tertanggal 2 September 1997 No K 12/965/97 tahun 1997, karena ikrar tersebut cacat hukum, tergugat I dan tergugat II bukanlah nadzir dan anggota nadzir yang sah di desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
12. Bahwa karena ikrar wakaf tersebut cacat hukum dan dengan sendirinya akibat hukum yang berlaku harus pula dibatalkan.
13. Bahwa proses pembuatan ikrar wakaf kalau diteliti lebih lanjut ada unsur penipuan, yakni tergugat I menjanjikan pada penggugat untuk diibadahkan haji ternyata bohong, ternyata anggota nadzir (sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hm nomor 798) palsu dan tidak mengetahui apa-apa.
14. Bahwa penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kendal agar membatalkan ikrar wakaf tertanggal 2 September 1997, No.K.12/BA.0302/965/97 tahun 1997 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

15. Memerintahkan kepada BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) untuk membatalkan/tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat hak milik nomor 798 desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, mengembalikan semula tanah dan sertifikat tersebut kepada penggugat.

Berdasarkan uraian penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal, supaya membuka persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan ikrar wakaf penggugat tertanggal 2 September 1997 dihadapan pejabat pembuat ikrar wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal,dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : jalan Desa

Sebelah timur : H. Ngarip

Sebelah selatan : tanah Hj Maimunah

Sebelah barat : H. Ngatman

2. Menetapkan dan menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 798 desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tidak mempunyai kekuatan hukum karena ada unsur penipuan dan kebohongan sehingga perlu dirubah dan dikembalikan kepada pemilik asal, dalam hal ini adalah penggugat.

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa akta ikrar wakaf tanggal 2 September 1997 nomor K.12/BA.03.2/965/97 tahun 1997 yang dibuat oleh H.A Sudiyono Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Batal demi hukum karena unsur penipuan dan kebohongan.
4. Menetapkan dan memerintahkan kepada turut tergugat c.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk merubah dan mengembalikan sertifikat hak milik nomor 798 Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal kepada Penggugat
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini jadi tanggungan Penggugat,

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat dengan kuasanya maupun para Tergugat dengan kuasanya serta turut Tergugat atau yang mewakilinya telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan dan juga majelis telah memanggil Abdul Halim yang dalam hal ini tercatat sebagai Anggota Nadzir Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal berdasarkan relaas panggilan nomor 957/Pdt.G/2001/PA.Kdl tanggal; 26 September 2001 namun ternyata yang bersangkutan tidak dikenal di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal berdasarkan relaas panggilan dengan nomor dan tanggal seperti tersebut diatas, namun yang bersangkutan telah meninggal

dunia, namun demikian majelis telah berupaya agar para pihak untuk menempuh jalan musyawarah, namun upaya tersebut tidak berhasil, yang kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang dibuat kuasanya yang isinya dengan perubahannya tetap di pertahankan oleh Penggugat.²⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tersebut, tergugat I,II dan III melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat obsour libel (kabur) perkara gugatan Penggugat adalah masuk ke dalam jenis contentiosa sebagaimana judul (perihal) yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat. Namun dalam isi surat gugatannya (hal 1) penggugat menulis “Perkenankanlah dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Wakaf kepada, “PERMOHONAN” sebagaimana tersebut diatas adalah masuk pada jenis volunteer. Sehingga surat gugatan *Penggugat Obsour Libel* dan tidak jelas apakah mengajukan surat gugatan atau permohonan, yang dalam Hukum Acara Perdata/Acara Pengadilan Agama memiliki makna dan implikasi yang berbeda akibat kesalahan yang sangat fatal ini maka sepatutnyalah gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

²⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 957/Pdt.G/2001/PA.Kdl tanggal 26 September 2001

2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan berbelit-belit karena posita yang diajukan oleh Penggugat tidak sistematis sehingga satu nama lain tidak saling mendukung. Bahkan pada posita no 4 sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi gugatan.
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam menentukan identitas para pihak tidak lengkap. Dimana Penggugat tidak mencantumkan umur dan pekerjaan para pihak. Karena hal itu merupakan salah satu faktor assensial dari syarat formal surat gugatan. Maka surat gugatan Penggugat dapat dikatakan error in personal:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada majlis hakim yang mulia agar eksepsi tergugat I,II dan III dapat diterima:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I, II dan III menolak keras dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui:
2. Bahwa benar penggugat telah mewakafkan sebidang tanah seluas 508 m², dan sebuah bangunan yang ada diatasnya di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: jalan desa
Sebelah timur	: H. Ngarip
Sebelah selatan	: Tanah Hj.Maimunah
Sebelah barat	: H. Ngatman

Sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf nomor K.12/BA.03.2/965/97 tahun 1997;

1. Bahwa ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai wakil adalah sah secara hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur, syarat-syarat dan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (pasal 217 dan pasal 218 KHI) dan oleh karena itu telah dibuat akta ikrar wakaf.
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan fakta bahwa tergugat I pernah membujuk apalagi menipu Penggugat agar mau mewakafkan tanah tersebut diatas dengan janji bahwa Penggugat akan diibadahkan haji. Sebab wakaf adalah perbuatan ibadah yang dilakukan tanpa syarat imbalan tertentu sebagai kompensasi perwakafan, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam QS Ali Imron ayat 92 yang artinya "Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai". Dan bagaimana mungkin menjanjikan untuk menaikkan ibadah haji Penggugat, sementara Tergugat I sendiri belum memiliki kemampuan beribadah haji sendiri;
3. Bahwa janji Tergugat I mengizinkan Penggugat I untuk menempati bangunan rumah tersebut, serta memetik hasilnya memang diakui adanya dan secara tegas tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 10 September 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Sarirejo dan Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu H.A Sudiyono.

Dan tergugat I tidak pernah melanggarnya. Perihal kepindahan Penggugat ke rumah kakaknya di Desa Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak Tergugat I;

4. Bahwa ditunjukkan tergugat I sebagai ketua Nadzir oleh KUA, semata-mata karena beliau adalah guru ngaji dan orang yang sesungguhnya dipercaya oleh Penggugat untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Sehingga pada tanggal 2 September 1997 secara sukarela Penggugat mengucapkan ikrar wakaf dihadapan PPAIW Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal karena Tergugat I telah memenuhi syarat sebagai Nadzir sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 291 ayat 1;
5. Bahwa Tergugat I, II, dan III yang dianggap oleh Penggugat bukan nadzir desa, tidaklah mempengaruhi keabsahannya sebagai nadzir dalam wakaf sebagaimana dimaksud. Sebab KHI pasal 219 tidak dikenal istilah Nadzir desa dan seorang nadzir dianggap sah atau memenuhi syaratnya didaftarkan di KUA Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapat pengesahan;
6. Bahwa terhadap benda yang sudah diwakafkan menurut hukum Islam tidak dapat ditarik kembali sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW yang artinya "Janganlah kamu jual itu dan janganlah kamu tarik kembali sedekahmu (zakat, hibah dan wakaf)

karena orang yang menarik kembali sedekahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya” (Shalih Muslim Juz II hlm 5)

7. Bahwa jika nadzir dianggap oleh Penggugat terdapat kekeliruan atau tidak menjalankan fungsinya sebagai nadzir, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan wakaf yang diikrarkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat I,II dan III mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II dan III
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat;

1. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara;
2. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Sedangkan Tergugat IV memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1,4 dan 5 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 2 dan 3 Tergugat IV tidak mengerti;
3. Bahwa posita nomor 6 adalah benar dalam file memang ada dalam sertifikat, nama Abdul Halim, Junaidi dan Gunawan tercatat sebagai

anggota nadzir akan tetapi desa Sarirejo orang-orang tersebut tidak ada yang tergugat IV kenal;

4. Bahwa benar posita nomor 7 dimana tanah tersebut berdiri bangunan tempat tinggal Penggugat akan tetapi tentang satu-satunya tempat tinggal Penggugat, tergugat IV tidak mengerti dan benar rumah Tergugat I berada tidak berjauhan/sebelah rumah Penggugat;
5. Bahwa masalah janji Tergugat I akan memberangkatkan haji Penggugat, Tergugat IV tidak tahu, akan tetapi jika tanah tersebut masih utuh seperti semula dikatakan terbengkelai. Tergugat IV kurang setuju masalahnya, karena membangun suatu gedung itu membutuhkan dana dan lain sebagainya;
6. Bahwa adanya penyimpangan dari tujuan wakaf itu tidak benar, kemudian masalah surat keputusan (SK) pengesahan sebagai nadzir dan Khudlori , Abdul Halim, Junaidi dan Gunawan yang masing-masing sebagai anggota nadzir itu ada di KUA dan kalau tidak salah ingat SK tersebut tertanggal 31 Maret 1986 dan sejak tergugat IV menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu sampai sekarang belum ada orang yang datang ke tempat kantor dan meminta informasi tentang masalah ini;
7. Bahwa tergugat IV pada posita nomor 10 tersebut, menolak pasal 1149 KUH Perdata;
8. Bahwa posita nomor 11 s/d 13 Tergugat IV tidak melihat adanya unsur-unsur penipuan;

Dalam proses persidangan yang begitu alot dan berbelit-belit maka peneliti mencoba untuk membahas putusan pengadilan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam sengketa tanah wakaf di wilayah Kabupaten Kendal.

Dalam mengakhiri pengadilannya hakim memberikan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan dari tujuan wakaf Penggugat yang dikaitkan dengan pasal tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa meskipun belum adanya usaha untuk mensosialisasikan dari tujuan wakaf Penggugat. Tergugat I,II dan III belum dikategorikan sebagai nadzir yang melantarkan dan atau akan melakukan perubahan atau penggunaan lain-lain daripada yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf dan penyimpangan dari ketentuan tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Maka untuk menyelesaikan persengketaan ini hakim mengeluarkan dalil untuk menengahi permasalahan yang tidak kunjung selesai itu, yaitu dengan menegakkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 332 berbunyi:

Artinya: "Para ulama fiqh berpendapat bahwa hibah yang dimaksudkan dengan shadaqoh. Dalam arti mencari kedridloan (yang dalam hal ini termasuk wakaf) sesungguhnya tidak boleh menarik atau mencabutnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka:

1. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka berdasarkan pasal 181 HIR. Biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini
2. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

I. Dalam eksepsi :....

Menolak eksepsi para Penggugat dan Tergugat:

II. Dalam pokok perkara:....

1. Menolak gugat Penggugat...
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah):.....

Demikian putusan Pengadilan Agama Kendal yang dijatuhkan pada hari senin tanggal 01 April 2002 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1423 H oleh kami Drs. Masruhan Ms.SH sebagai hakim ketua, serta Drs. Wahid Abidin dan Drs Unang Nur Iskandar, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Nurul Qumaraini, SH, sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I,II III dan Tergugat IV serta tergugat.²⁹

²⁹ *Salinan putusan Pengadilan Agama, Ibid, hlm 91*

BAB IV

ANALISIS SENGGKETA WAKAF DI KUA KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf di KUA Kabupaten Kendal

Dalam perjalanannya, hukum akan selalu mengikuti arah dan perkembangan zaman. Demikian juga dalam hukum perwakafan, sengketa memperebutkan tanah wakaf merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, apabila syarat dan rukun wakaf diabaikan. Jika sudah terjadi perselisihan dalam perwakafan maka tidak ada jalan lain kecuali diselesaikan secara baik-baik sesuai peraturan yang berlaku, yaitu peraturan terbaru mengenai wakaf seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang yang mengakomodasi perwakafan.

Persoalan sengketa wakaf sebagai bentuk perselisihan kepemilikan tanah atau wakaf benda, harus dapat diselesaikan dengan menggunakan terobosan hukum yang lebih modern, sebagaimana ditetapkan dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat jika tidak bisa maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa wakaf yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 61 ayat 2 mempunyai mekanisme tersendiri, mediasi mekanismenya ditempuh melalui mediator, arbitrase ditempuh melalui seorang arbitator, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan diselesaikan

oleh pengadilan, dalam hal ini oleh Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan agama, tak terkecuali penyelesaian sengketa wakaf.

Di KUA Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya, turut serta menangani persoalan zakat, shodaqoh dan wakaf. KUA sebagai representasi tangan kanan Departemen Agama di tingkat kecamatan harus mampu berperan menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan menurut hukum Islam, lebih-lebih dalam hal ini terkait permasalahan wakaf yang sering menimbulkan berbagai masalah.

Selain berharap pada pihak KUA, penyelesaian sengketa menurut hemat penulis sebenarnya tergantung pada nadzir, penyelesaian persengketaan wakaf dalam hukum Islam (fiqh) merupakan tugas dan tanggungjawab nadzir sebagai pemelihara benda wakaf. Nadzir harus mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya.¹ Nadzir juga harus benar-benar menjaga amanah yang diberikan, kalau sampai terjadi sengketa maka berarti sejak awal si nadzir sudah disangsikan kredibilitasnya karena tidak mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Logika semacam ini menurut peneliti cukup beralasan, sebab dalam perwakafan benda wakaf mestinya nadzir benar-benar mengetahui betul riwayat tanah atau benda wakaf yang akan diwakafkan, apakah disinyalir menimbulkan sengketa atau tidak.

¹ Depag RI, *Proses Lahirnya UU no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta, 2006, hlm

Perlu diketahui, penyelesaian sengketa dengan mediasi, arbitrase atau pengadilan hanyalah mekanisme untuk mengakhiri perkara sebagai bentuk upaya terpeliharanya tanah atau benda wakaf yang sejatinya sudah diberikan kepada Allah sebagai bentuk amal jariyah.

Dalam hal ini, peneliti mengambil tiga sample model penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kendal yang diselesaikan menurut UU No 41 Tahun 2004 pasal 61 ayat 2, yaitu dengan mekanisme mediasi, arbitrase dan pengadilan. Seperti pengamatan peneliti, hampir bisa dipastikan keseluruhan sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal diselesaikan dengan tiga cara tersebut. Meskipun antara penyelesaian mediasi, arbitrase atau pengadilan kuotanya berbeda.

1. Penyelesaian Cara Mediasi

Dalam penyelesaian melalui mediasi, permasalahan yang muncul dilapangan kebanyakan masyarakat kurang memahami adanya hukum Islam yang secara tidak sadar sebenarnya sudah mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kasus yang terjadi pada penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di KUA Kec Patebon, KUA Kec Kota Kendal dan di KUA Kec Kaliwungu.

Penyelesaian sengketa yang terjadi di KUA Kec Patebon KUA Patebon yaitu berupa tanah wakaf yang disengketakan berupa tanah seluas 20-25 m² yang sudah ada bangunan kamar mandi di madrasah Matholibul Huda², jalannya penyelesaian sengketa sangat sederhana, meski kedua belah pihak

² Mas'adi, Kepala KUA Patebon, *Hasil wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2007

sempat bersitegang dan mengalami kebuntuan penyelesaian namun kedua belah pihak akhirnya sama-sama legawa dengan mekanisme mediasi. Pihak ahli waris wakif ikhlas mengembalikan tanah wakaf yang disengketakan tanpa paksaan dan pihak yayasan juga tidak mempermasalahkan tindakan ahli waris wakif yang memulai terjadinya persengketaan.

Dalam sengketa yang terjadi di KUA Kec Kota Kendal yaitu penyelesaian sengketa berupa pembangunan pos kamling di areal masjid³, pihak takmir masjid semula bersikukuh bahwa tanah wakaf yang disengketakan tidak dapat diganti. Namun karena proses negosiasi dan mediasi berjalan dengan baik akhirnya sengketa mampu diselesaikan dengan cara baik-baik.

Dalam sengketa yang terjadi di KUA Kec Kaliwungu yaitu berupa wakaf tanah untuk areal pemakaman. Proses penyelesaian sangat sederhana disamping tanah yang disengketakan tak seberapa kedua belah pihak sama-sama dapat berkompromi, akhirnya permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan cara yang tidak rumit.⁴

Beberapa cara penyelesaian mediasi di KUA Kabupaten Kendal, para pihak bersengketa melakukan proses tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai kesepakatan. Dalam kenyataannya realitas konflik tidak sederhana. Ia melibatkan sejumlah jalinan pelaku, kepentingan dan nilai-nilai yang sangat kompleks. Oleh karena itu bekerja menangani konflik melalui

³ Achmad Siyam, Kepala KUA Kota Kendal, *Hasil wawancara*, pada tanggal 12 Desember 2007

⁴ Soemari, Kepala KUA Kaliwungu, *Hasil wawancara*, pada tanggal 21 Desember 2007

proses mediasi memerlukan kemampuan dasar untuk mencermati realitas dan dinamika konflik beserta hubungan (*relation*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat didalamnya.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tersebut diatas itu tidak atas keinginan dari masyarakat, namun menurut peneliti penerapan penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut merupakan penyelesaian yang biasa apabila terjadi masalah di tiga KUA tersebut. Keadaan tersebut memang bisa dimaklumi karena sebenarnya upaya penyelesaian untuk perdamaian sudah kental di masyarakat setempat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah antara pihak-pihak yang bersengketa sudah punya bekal kesadaran taat pada hukum dan pengetahuan agama, mediator dalam penyelesaian konflik orang-orang yang menjadi panutan masyarakat, pihak-pihak yang bersengketa ada iktikad baik berdamai dan permasalahan yang disengketakan relatif persoalan ringan. Mediasi sendiri merupakan suatu proses kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu kedamaian. Mediator berposisi ditengah sebagai pihak yang netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak-pihak yang bersengketa. Ia berada persis di tengah-tengah konflik yang tengah berlangsung dan secara mendalam terlibat aktif untuk mencoba menemukan jalan keluar yang dirumuskan bersama-sama dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan sang mediator tidak lain adalah mencoba membangun ataupun membangunkan kembali komunikasi yang baik dan cukup antara pihak yang sedang berkonflik,

mencoba mendorong kedua pihak untuk berkomunikasi tanpa melibatkan emosi dan kemarahan, ketakutan dan ancaman.⁵

Ketika negosiasi dalam mediasi secara langsung mengalami kegagalan dan komunikasi antara dua pihak yang bersengketa menjadi rusak, maka disitulah ruang intervensi bagi pihak ketiga. Pihak ketiga itu mungkin saja adalah orang yang secara suka rela melibatkan diri dalam proses mediasi, atau bisa saja orang yang didekati oleh kedua belah pihak dan diminta untuk mengambil peran dalam penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak tersebut.

Mediasi akan sangat berguna terutama ketika aspek hukum mengenai apa yang menjadi sengketa tidak jelas, kedua pihak yang bersengketa menginginkan tetap terjadinya hubungan yang baik antara satu sama lain, kedua belah pihak yang bersengketa menginginkan tetap terjadinya hubungan yang baik antara satu sama lain, kedua belah pihak berkeinginan keras untuk mengakhiri persengketaan dan tentunya ada keinginan baik antara kedua belah pihak. Namun demikian mediasi juga sangat mungkin mengalami kesulitan terutama ketika kedua belah pihak tidak menghendaki. Mediasi juga menjadi sulit ketika dua belah pihak tidak mampu untuk mengambil bagian dalam menciptakan dan memelihara kesepakatan-kesepakatan, atau hanya ada satu pihak saja yang menghendaki penyelesaian masalah. Kesulitan semakin

⁵ M Muhsin Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Centre (WMC) IAIN Walisongo, Cet 1 Nop 2007 hlm 97-98

bertambah apabila terdapat ancaman atau ketakutan terhadap kekerasan atau ada indikasi keterlibatan pihak yang mempunyai kekuasaan.⁶

Menurut pandangan Achmad Gunaryo, banyak faktor yang mempengaruhi mediator, yaitu diantaranya peran mediator yang belum pernah dididik untuk menjadi mediator tetapi memerankan diri sebagai mediator sehingga menganggap tugasnya adalah memutuskan bukan mendamaikan, disisi lain yang tak kalah peranannya dalam menentukan keberhasilan mediasi adalah bentuk perjanjian antara mediator dengan *cliennya*, apabila bentuk perjanjian antara mediator dengan *cliennya* mengenai *fee* mediator didasarkan pada besarnya kecilnya hasil yang diperoleh dri sengketa atau dengan kata lain semakin besar yang diperoleh maka semakin besar *fee* yang akan didapat oleh mediator, maka hal ini akan sangat menghambat proses mediasi.⁷

2. Penyelesaian Cara Arbitase

Penyelesaian sengketa wakaf melalui cara arbitase sebagaimana yang terjadi di KUA Kec Patebon, Kec Kota Kendal dan Kec Kaliwungu peneliti mencoba melihat berbagai gejala yang ada dalam masyarakat sekarang ini yaitu mulai muncul kesadaran menempuh salah satu jalan yang memberikan alternatif untuk tercapainya pemerataan keadilan adalah dengan menggunakan jalur arbitase. Arbitase adalah sebuah lembaga yang menurut tuntunan Islam dibenarkan sebagaimana yang peneliti singgung pada bab III, secara spesifik

⁶ *Ibid*, hlm 99

⁷ Achmad Gunaryo, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, WMC (Walisongo Mediation Centre) IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm 99.

telah peneliti urai tentang dasar hukum syarat dan perkara apa saja yang termasuk dalam bidang arbitase.

Dalam penyelesaian sengketa wakaf melalui arbitase di KUA Kec Patebon yaitu sengketa tanah musholla yang beralih fungsi menjadi lapangan bola volly⁸. Sebagai mediator adalah kepala desa, pihak LMD dan pejabat KUA. Dalam kasus ini pihak wakif terakbul permintaannya dengan perjanjian pemanfaatan kembali tanah yang beralih fungsi sedang pihak nadzir ditimpakan agar mengelola tanah wakaf secara maksimal.

Dalam penyelesaian sengketa di KUA Kec Kota Kendal yaitu perebutan kembali tanah masjid⁹. Dalam kasus ini antara wakif dan nadzir akhirnya menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Dibantu oleh kepala desa kedua belah pihak sama-sama menyadari permasalahan segera diakhiri dengan bijak. Semua nadzir bersepakat untuk menghentikan permasalahan sengketa tanah wakaf ini dan membiarkan tanah yang diwakafkan oleh bapak Badri beralih kepemilikan dan dikuasai oleh bapak Khusen.

Dalam penyelesaian sengketa arbitase di KUA Kec Kaliwungu yaitu Tanah wakaf yang disengketakan adalah tanah wakaf langgar.¹⁰ Awalnya, perdebatan sengit mewarnai proses penyelesaian sengketa. Dalam perkara ini seorang Kyai dan Kepala desa bertindak sebagai arbitator. Permasalahan

⁸ *Op.cit*, Mas'adi

⁹ *Op.cit* Achmad Siyam

¹⁰ *Op.cit* Soemari

selesai dengan baik-baik dan masing-masing memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang dituntut sebelumnya.

Proses penyelesaian masalah oleh *hakam* (arbitrer), yang dalam sengketa ini adalah pihak KUA, aparat desa dan tokoh masyarakat setempat, dipengaruhi oleh beberapa factor, sehingga mekanisme arbitrase menuai keberhasilan. Beberapa factor tersebut adalah *Pertama*, para hakam yang menangani suatu sengketa mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara proposional, berimbang dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. *Kedua*, nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan pokok di dalam menyelesaikan sengketa, dan *Ketiga* adalah penyelesaian arbitrase harus diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan model penyelesaian non litigasi lainnya dimata pemerintah.¹¹

Bahwa pergaulan hukum di Indonesia diwarnai oleh Pertama, ragam etnik yang disebabkan oleh faktor geneologis dan geologis, kedua, mengemukanya ragam tradisi normatif, ketiga, regionalisasi wilayah Indonesia yang memungkinkan peraturan hukum sekepentingan dengan partikulasi daerahnya, keempat, beda agama yang dianut dan kristalisasinya atas permintaan hukum, kelima, beda kewarganegaraan, keenam, beda waktu dalam ilmu hukum dimunculkan melalui aturan peralihan.¹²

¹¹ Satria Effendi, dkk, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Panembrama Batanghari, Jakarta, 1994, hlm 121

¹² A. Rahmad Rasyadi, dkk, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung, 2002, Citra Aditiya Bhakti, hlm 66.

Apabila metode itu dibawa ke suasana pelaksanaan kekuasaan kehakiman, perbedaan pemikiran hukum para hakim dalam memutus perkara adalah gejala tautan hukum. Solusi alternatif yang dikehendaki telah tersalur melalui keberadaan lembaga upaya hukum biasa dan luar biasa. Pada tingkat upaya itu masih dapat terjadi tautan hukum dan gejala penegakan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan justru alternatif penentu dalam tautan hukum di lingkungan pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini makin memperkuat pernyataan bahwa kekuasaan adalah juga hukum.¹³

Dalam ilmu perundang-undangan hal diatas itu cukup mengambil porsi pengaturan seperti yang diketahui melalui aturan peralihan. Masalah tautan hukum disini timbul apabila terdapat dua hal, yaitu (1) tidak cukup jelas rumusan formulasi hukum atau materi muatan di dalamnya, dimana terumuskan dengan umum abstrak atau abstrak umum padahal seharusnya individual konkrit; (2) tidak tertuangnya aturan peralihan di dalam suatu peraturan perundangan. Tautan hukum di dalamnya dapat diatasi dengan fungsionalisasi analisis teoritik guna menemukan makna normatif sebagai alternatif solusi hukum.¹⁴

3. Penyelesaian Cara Pengadilan

Pada sengketa yang terjadi di KUA Kec Kaliwungu Pengadilan Tinggi Agama Semarang selaku lembaga yang memutus suatu perkara, khususnya pada perkara yang sedang penulis teliti ini dalam kasus sengketa wakaf antara

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitase*, Jakarta, 2002, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 11

¹⁴ *Ibid*, hlm 12

pihak Samaniatun (pembanding) dan pihak Salamun (terbanding I), Khudlori (terbanding II) dan Gunawan (terbanding III) dalam hal sengketa wakaf. Pada kasus ini Pengadilan tingkat pertama dimenangkan oleh tergugat I, II, dan III dengan salah satu eksepsinya yaitu menolak pencabutan tanah wakaf oleh penggugat (Samaniatun), kemudian dari pihak Pengadilan Agama Kendal mengabulkan penolakan pencabutan tanah wakaf oleh penggugat.¹⁵

Tetapi pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan bahwa menerima pencabutan tanah wakaf oleh penggugat/pembanding dengan berbagai macam pertimbangan hukumnya. Berarti harta wakaf tersebut bisa kembali ke tangan pemiliknya semula atau wakif.

Ditinjau secara hukum formil (hukum acara) putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai, sejak prosedur pengajuan banding yang diajukan oleh pembanding tertanggal 3 April 2002 dan juga batas pengajuan banding sudah dapat diterima oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama,¹⁶ pada memori banding yang diajukan oleh pembanding bersama kuasa hukumnya. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama. Dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusnya tidak sesuai dengan rasa keadilan.

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Kendal, No.957/Pdt.G/2001/PA. Kdl tentang sengketa wakaf

¹⁶.Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang, No. 98/Pdt.G/2002/PTA Smg Tentang Sengketa Wakaf.

Pada pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah sesuai dengan UU No.20 tahun 1947 Pasal 19, bahwa dalam pemeriksaan banding itu adalah pemeriksaan yang diulangi lagi, maka pada dasarnya pembahasan dan penambahan tuntutan diperbolehkan.¹⁷ Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat-surat serta berkas perkara di Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan selama 14 hari pada saat putusan diucapkan pemohon banding hadir sendiri dalam persidangan, Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 20 tahun 1947, jika pada saat putusan diucapkan pemohon banding tidak hadir dalam persidangan. Apabila permohonan banding lewat tenggang tersebut, maka permohonan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal. Syarat formal tenggang waktu bersifat "*dwingend*" atau memaksa. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1969 No. 391 K/Sip/1969: "*permohonan banding yang diajukan dengan melampui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima*"¹⁸

Terhadap kedua belah pihak diperbolehkan memasukan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagaimana telah diuraikan yang merupakan alasan permohonan banding dan kata lain memori yang di alamatkan atau ditujukan pada melalui panitera Pengadilan pertama yang bersangkutan yang dimaksud atau kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pihak terbanding dapat pula menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian Pengadilan pertama tersebut yang bersangkutan dengan tenggang

¹⁷ M, Nur rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 1999, hlm.69

¹⁸ M, Yahya Harahap, *Op. Ci.t*, hlm.345

waktu 1 bulan lamanya sudah diterima permohonan memori banding tersebut.¹⁹

Yang menjadi pokok sasarannya ditingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan beserta semua yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Tinggi.

Berkas memori banding yang disampaikan oleh pembanding melalui pengacaranya telah disampaikan ke Pengadilan tingkat pertama dan wajib disampaikan ke pihak lawannya oleh Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan²⁰

Pada putusan Pengadilan pertama ditinjau secara hukum formil belum memenuhi atau tidak sesuai dengan hukum acara karena banyak kekurangan perlu pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama antara lain kurang teliti menilai bahwa susunan nadzir yang dipimpin terbanding (Salamun) terdapat unsur-unsur manipulasi, kebohongan, dan penipuan karena nadzir yang dipimpin terbanding tidak pernah diangkat atau diresmikan oleh PPAIW atau kepala KUA Kaliwungu dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. kep/D/1978. Sehingga pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Agama putusan tersebut dikuatkan.

Kasus ini semakin menarik karena dari pihak penggugat (selaku wakif) merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Kendal dan mengajukan

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 188-189

17. K. Wantjik Saleh, *Peraturan Acara Perdata*, Jakarta, Simbur cahaya, 1978, hlm. 80

permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bersama pengacaranya pihak penggugat mengajukan banding dengan disertai memori banding. Dan memohon kepada pihak Pengadilan Tinggi Agama untuk memutuskan kasus ini yang seadil-adilnya.

Pada dasarnya masyarakat yang peneliti amati sudah begitu memahami landasan hukum wakaf, dan kebanyakan mereka sadar akan manfaat harta wakaf sehingga menurut peneliti keberadaan tanah wakaf memang benar-benar dijaga dengan baik. Melihat dari status ekonomi yang cukup dan nuansa keberagaman yang kuat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memang masyarakat di KUA Kec Patebon, KUA Kec Kota Kendal dan KUA Kec Kaliwungu benar-benar memahami fungsi dan manfaat dari harta wakaf tersebut sebagaimana dalam sebuah hadist dijelaskan, ada tiga amal yang akan terus mengalir manfaatnya dari amal seseorang sampai ia mati, yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang diamalkan dan anak mendo'akan.²¹ Yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* dalam hadist tersebut adalah wakaf. Maka dengan mewakafkan harta benda si wakif akan mendapatkan kiriman pertolongan disaat tak seorangpun yang dapat memberikan. Begitu tinggi nilai ubuddiyah praktek wakaf, sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa hukum berwakaf itu sangat dianjurkan oleh agama, sebab padanya merupakan salah satu bentuk kebajikan.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, 1997, Raja Grafindo Persada, hlm 104

Inilah sebabnya mengapa ketika seorang sahabat Rasulullah yang ingin mewakafkan sebagian hartanya lalu Rasulullah menasehatinya agar ia berwakaf kepada sanak familinya yang sedang membutuhkan pertolongan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori disebutkan bahwa Tsabit dan Anas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abi Thalhah, "Jadikanlah harta wakafmu itu untuk fakir miskin dari kalangan kaum kerabatmu" Lalu Abu Thalhah berkata : Akan saya kerjakan wahai Rasulullah, kemudian ia membagi-bagikan kepada ahli waris dan anak pamannya.²²

Permasalahan-permasalahan itu bukan saja muncul dalam masyarakat Islam di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara lain, dalam berbagai periode sejarah umat Islam. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan persertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi.

Dari beberapa alasan diatas bisa jadi tidak mengakui adanya ikrar wakaf sangat dimungkinkan apalagi kalau pada nomor empat itu terjadi maka itu tidak diperbolehkan karena salah satunya adalah melindungi keturunannya dari kelemahan ekonomi, dengan tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggungjawabnya, bisa menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan.

²² Abdul Ghofur Anshori, Dr, SH, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, 2005. Pilar Media, hlm 20

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Wakaf di KUA Kab. Kendal.

Sengketa-sengketa wakaf di KUA Patebon, Kota Kendal dan Kaliwungu banyak dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengarnya dari orang tuanya. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena tidak pernah diberi tahu oleh orang tuanya.

Permasalahan-permasalahan yang muncul diatas mengindikasikan betapa pentingnya untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian sengketa dan salah satunya adalah dengan menggunakan mediasi atau arbitrase daripada diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam sengketa yang terjadi di KUA Kec Patebon misalnya, bahwa bapak Abdurahman ingin menarik kembali tanah yang telah diwakafkan kakeknya, H Maksun, dengan alasan bahwa yang berhak atas tanah itu adalah dirinya, kemudian dikuatkan lagi bahwa memang tanah tersebut tanah wakaf namun tanah itu tidak ada sertifikat yang sah dari badan pertanahan nasional. Dan inilah yang membuat kekalahan bagi para nadzir untuk mempertahankan tanah tersebut, maka penyelesaian perkara yang dianggap lebih cepat dalam

praktek ini adalah dengan menggunakan pendekatan *ash-shulhu* dan *tahkim* sebagai upaya perdamaian.²³

Dalam pengertiannya, arbitrase berasal dari kata *Arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan.²⁴ Sedangkan arbitrase Islam adalah jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang bersengketa.²⁵

Dengan itu maka terdapat banyak pemikiran para ahli yang berkaitan dengan masalah arbitrase sehingga berkembang menjadi sebuah teori yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut.²⁶

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab mulailah dirasakan perlunya pelimpahan wewenang di bidang peradilan kepada pihak lain yang punya otoritas untuk itu. Secara tidak langsung Umar telah mengarah pada usaha untuk “memisahkan” kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif. Ia tidak berhenti sampai disitu, melainkan berusaha untuk menata lembaga peradilan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk maksud tersebut ia membuat semacam “pokok-pokok pedoman beracara” di pengadilan. Dalam sejarah, aturan itu dikenal dengan istilah

²³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru, 1996, hal.219

²⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, hlm 85, mengutip dari Ahmad Dimiyati, 1994

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1998, hlm :189

²⁶ Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku I, Bangkit, Jakarta, hlm 1

“risalah al-qadla”. Surat ini tidak ditujukan kepada Abu Musa Al-Asyari, salah seorang qadli pada masa pemerintahan Umar.²⁷

Salah satu prinsip yang dimuat dalam *risalat al-qadla*, yang ada hubungannya dengan tahkim arbitase) adalah pernyataan:

الصلح حائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

*Artinya : Perdamaian itu dibenarkan dilakukan oleh sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengarah kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*²⁸


Dalam penjelasannya terhadap prinsip ini, ibn Qayyim mengatakan, bahwa prinsip ini merupakan implementasi dari Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Amru bin Auf dengan redaksi yang sama, kemudian ditambahkan dengan pernyataan Nabi:

المسلمون على ثر وطهم الاثر طاحرم حلالا او احل حراما

Artinya: Kaum muslimin sangat terkait dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan (perjanjian) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram


Perdamaian di sini, menurut Ibn Qayyim, berlaku dalam berbagai kasus hukum yang ada hubungannya dengan hak Allah. Dengan demikian, perdamaian dengan juru damai (*hakam*) dibenarkan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia.

Ayat lain yang menegaskan pentingnya upaya perdamaian juga dapat dijumpai dalam al-Quran surat al-Hujurat:9 artinya:



²⁷ *Loc.cit*, Satria Effendi, dkk, hlm 36-37, dikutip dari Muhammad Salam Madkur, *al-qadla fi al-Islam*, Dar al-Nahdhah, Kairo, 1964, hlm 33

²⁸ *Ibid*, hlm 39



Artinya : Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua (golongan)berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tetapi apabila ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar, Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil.

Ayat ini menjelaskan tentang upaya yang harus dilakukan oleh orang mu'min apabila di kalangan mereka terjadi perselisihan yang sudah membawa bentrokan fisik (peperangan). Dalam hal ini harus ada pihak ketiga “juru damai”atau penengah (wasit) dalam persengketaan tersebut. Pihak ketiga itulah yang disebut hakam atau arbiter.²⁹

Setelah Bani Umayyah memegang tampuk kepemimpinan, kebijakan yang dilakukan diantaranya menjaga struktur administrasi yang berada di wilayahnya. Dalam hal tertentu pemerintahannya telah menyerap beberapa konsep dan kelembagaan yang berasal dari wilayah-wilayah kekuasaannya. Jabatan qadli diangkat oleh pejabat-pejabat daerah (gubernur) yang mempunyai tugas pokok untuk menyelesaikan persengketaan dikalangan umat Islam. Tugas ini tentu berbeda dengan tugas “juru damai” yang bersifat ad hoc dan tidak lagi memenuhi tuntutan administrative pada masa itu. Jadi, tugas pokok hakim adalah menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi wewenangnya termasuk melaksanakan putusannya. Pada saat ini sudah mulai

²⁹ *Ibid*, hlm 40

pencatatan putusan pengadilan. Maksudnya, agar secara administrative putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Dalam proses perdamaian perlu adanya janji atau ikrar agar tidak terjadi sengketa. Para ahli hukum telah sepakat bahwa penyelesaian pertikaian diantara para pihak-pihak yang bersengketa adalah disyari'atkan dalam ajaran Islam. Adapun yang menjadi rukun perjanjian adalah (a) adanya ijab, (b) adanya qabul, dan (c) adanya lafal³⁰

Ketiga rukun ini sangat penting dalam perjanjian perdamaian, sebab tanpa ijab, qabul, dan lafal secara formal tidak diketahui adanya pedamaian diantara mereka. Adapun yang dimaksud pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa.

Dalam sengketa wakaf di KUA Kec Patebon, KUA Kec Kota Kendal dan Kec KUA Kaliwungu syarat dari *as-shulhu dan tahkim* sudah terpenuhi, yaitu telah terpenuhi dengan adanya pihak-pihak yang berperkara, kemudian adanya obyek berperkara, di KUA Patebon yaitu berupa tanah wakaf yang disengketakan berupa tanah seluas 20-25 m² yang sudah ada bangunan kamar mandi di madrasah Matholibul Huda, Purwosari Patebon Kendal, di KUA Kec Kota Kendal yaitu berupa pembangunan pos kamling di areal masjid dan di KUA Kec Kaliwungu berupa tanah pemakaman, syarat yang ketiga adalah pelaksanaan perdamaian dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara, yaitu di balai desa dan dihadiri kedua belah pihak.

³⁰ Suhrawardi K Lubis, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru, 1996, hal.219

Dari proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini berpengaruh pada ketertiban atau kegoncangan interaksi sosial antara hukum dan agama. Keteraturan dan ketertiban didalam proses sementara tingkat moralitas hukum bergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya.

Hukum dan agama harus bekerja secara kumulatif menuntun interaksi-sosial sehingga akan menghindarkan dampak negatif bagi manusia. Permasalahannya sekarang adalah bagaimanakah hukum dan agama itu bekerjasama. Apakah saling mempengaruhi atau saling mengisi. Manakah unsur yang lebih memiliki keutamaan sehingga lebih berpengaruh dibandingkan dengan yang lain. Atau bukankah kedudukan keduanya berada pada tingkat kesederajatan. Apabila telah terjadi kumulasi maka bagaimanakah presensinya menyertai, mengatur dan bahkan merekayasa interaksi sosial.³¹

Analisis persengketaan tanah wakaf yang terjadi di KUA Kec Patebon, KUA Kec Kota Kendal dan KUA Kec Kaliwungu merupakan femonema yang nyata yang menjadi kegelisahan bagi umat Islam sendiri. Yang mana aset permanen kemudian diminta kembali, hal tersebut menjadikan kegoncangan sosial, kadang masalah ini tidak pernah disadari bagi mereka yang memang dihindangi perasaan ingin memiliki tanah yang disengketakan tersebut.

Dalam kitab-kitab fiqh, untuk melindungi harta wakaf ditemui peraturan yang begitu ketat, antara lain dengan ketentuan adanya nadzir bagi setiap harta wakaf. Nadzir adalah seseorang yang ditunjuk oleh yang berwakaf

³¹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, 1995, Gema Insani Press, hlm.17

atau suatu badan yang dibentuk oleh masyarakat atau penguasa, untuk menjaga dan memelihara harta wakaf. Dalam perkembangannya, pengertian nadzir bukan hanya ibarat penjaga rumah yang bersifat pasif, tetapi secara aktif melakukan kegiatan bagaimana harta wakaf tetap awet dan tetap produktif. Praktek seperti inilah yang dapat kita lihat pada pengelolaan harta wakaf pada Universitas al-Azhar Mesir.³²

Persoalan wakaf merupakan persoalan yang sangat rumit, kita menyadari bahwa apabila ditinjau dari ketentuan syariat semata-mata, maka persoalan wakaf adalah sangat sederhana, sebab hanya didasari atas saling percaya diantara pihak yang terlibat dalam perwakafan. Di satu segi memang hal ini kelihatan mudah artinya tidak ada tata cara yang mengatur perwakafan secara mendetail. Dan jika dari segi yang lain akibatnya ialah tidak adanya usaha administrasi yang baik.

Kebanyakan orang yang mewakafkan hartanya tersebut hanya karena *lillahi ta'ala* dan setelah mewakafkan itu selesai tanpa diringi dengan pendaftaran tanahnya, ternyata sering tidak menjamin adanya kesinambungan yang tertib dalam pengelolaannya. Barangkali dalam periode awal mungkin tidak ada masalah tetapi setelah pewakif meninggal dunia maka akan banyak masalah yang muncul, sebagai akibat tidak ada kejelasan status hukum tanah wakaf itu.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, setiap ikrar wakaf menghilangkan hak milik yang mewakafkan dan menjadi semata hak Allah.

³² Bismar Siregar, *Ibid.*, hlm 19

Pendapat ini disetujui oleh sebagian pengikut Abu Hanifah. Alasan mereka adalah hadist Bukhari dan Muslim yang menceritakan awal disyariatkannya praktek wakaf yaitu ketika Umar bin Khattab memperoleh tanah perkebunan subur di Khaibar, dimana Rasulullah menasehatkan agar tanah itu diwakafkan. Selanjutnya Rasulullah memberi petunjuk bahwa tanah yang telah diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak pula dapat diwariskan. Hadist tersebut dipahami sebagai larangan bagi yang berwakaf untuk bertindak sebagai pemilik terhadap harta yang telah diwakafkan. Terkucilnya wewenang yang berwakaf dari harta itu menunjukkan bahwa harta itu bukan hak miliknya.

Mazhab ini tidak membedakan antara harta wakaf untuk tempat ibadah dan wakaf untuk lainnya, karena semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai ridla Allah. Adapun hadist yang dijadikan alasan oleh Abu Hanifah seperti tersebut diatas tadi, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali kata "Habsa" dalam hadist tersebut bukan berarti wakaf seperti yang dipahami Abu Hanifah, karena wakaf belum disyari'atkan sebelum turunnya ayat-ayat mawaris. Kata "Habsa" dalam hadist tersebut maksudnya adalah menahan hak anak-anak kecil dan wanita untuk mewarisi. Pada masa jahiliyah, anak kecil dan wanita tidak diberi hak untuk mewarisi atau maksudnya adalah kebiasaan Jahiliyah dimana apabila seekor onta betina secara berturut-turut beranak onta betina pula sebelas kali, maka onta itu dianggap suci. Tidak boleh dijual atau dihibahkan oleh pemiliknya. Dan tidak pula boleh diwarisi. Ia dilepaskan bebas. Kebiasaan-kebiasan tersebut itulah yang dihapuskan dengan turunnya

ayat-ayat mawaris, jadi atas pandangan ini, maka hadist tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan masalah wakaf³³

Oleh karena itu, dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Hambali, mereka berkesimpulan, bahwa harta wakaf tidak keluar dari hak milik yang berwakaf dan menjadi milik Allah. Dengan demikian si wakif tidak lagi berhak menariknya kembali, dan tidak pula dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa adalah untuk selamanya. Kesimpulan ini sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004, menjelaskan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."³⁴

Dari sengketa yang terjadi di KUA Patebon, KUA Kota Kendal dan KUA Kaliwungu, banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri maupun oleh ahli warisnya, diantaranya, *pertama*, Makin langkanya tanah; *kedua*, makin tingginya harga, *ketiga*, menipisnya kesadaran beragama dan *keempat*, orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan

³³ Bismar Siregar, *Mimbar Hukum, Ibid.*, hlm 77

³⁴ Abdul Ghofur Anshari, *op.cit.*, hlm 148

demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar.³⁵

Dalam kaitannya dengan penarikan kembali harta wakaf sampai saat ini masih ada yang membolehkannya penarikan kembali terhadap harta wakaf, akan tetapi mayoritas para ulama tidak membolehkan menarik kembali harta wakaf yang telah diwakafkan, karena harta wakaf itu bukan lagi milik wakif tapi merupakan milik Allah SWT.³⁶

Terhadap kedua belah pihak diperbolehkan memasukan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagaimana telah diuraikan yang merupakan alasan permohonan banding dan kata lain memori yang di alamatkan atau ditujukan pada melalui panitera Pengadilan pertama yang bersangkutan yang dimaksud atau kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Pihak terbanding dapat pula menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian Pengadilan pertama tersebut yang bersangkutan dengan tenggang waktu 1 bulan lamanya sudah diterima permohonan memori banding tersebut.³⁷

Yang menjadi pokok sasaran ditingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama, yang terdiri dari berita acara

³⁵ Bismar Siregar, dkk, *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam, No.13.Tahun 1994.V*, Jakarta, 1994, PT.Intermasa, hlm.63

³⁶ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 130

³⁷ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 188-189

pemeriksaan beserta semua yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Tinggi.

Berkas memori banding yang disampaikan oleh pembanding melalui pengacaranya telah disampaikan ke Pengadilan tingkat pertama dan wajib disampaikan ke pihak lawannya oleh Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan³⁸

Sedangkan pada sengketa wakaf di KUA Kaliwungu yang berakhir di pengadilan agama menyebutkan bahwa :

1. Mengabulkan permohonan banding dapat diterima
2. Membatalkan putusan pengadilan Kendal Nomor 957/ Pdt.G / 2001/ PA.Kdl. tanggal 1 April 2002 M bertepatan tanggal 18 Muharram 1423 H dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan penggugat
 - b. Membatalkan ikrar wakaf tanggal 2 September 1997 No. K. 12 / BA. 03. 2 /965/97 tahun 1997 dihadapan PPAIW Kec. Kaliwungu Kab. Kendal
 - c. Menetapkan bahwa sertifikat No.798 Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal tidak mempunyai kekuatan hukum

Pada putusan Pengadilan Tinggi tersebut, memutuskan bahwa antara pihak pembanding dan terbanding tentang sengketa wakaf dimenangkan oleh pihak pembanding, berarti harta wakaf tersebut bisa kembali ke tangan pemiliknya semula atau wakif (dalam hal ini pembanding).

Dengan kata lain, begitu wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya itu lepas dari tangannya

15. K. Wantjik Saleh , *Peraturan Acara Perdata*, Jakarta, Simbur cahaya, 1978, hlm. 80

dan berpindah (kembali) menjadi milik Allah SWT, dan harta wakaf itu tidak boleh di wariskan, dijual, di hibahkan ataupun ditarik kembali.³⁹

Tetapi dalam pelaksanaan wakaf (ikrar wakaf) ada persyaratan-persyaratan terhadap barang yang akan di wakafkan. Jadi ketika benda wakaf itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam Islam atau dapat merusak agama Islam maka wakif dapat menarik kembali harta tersebut, karena telah ada persyaratan dalam ikrar wakafnya.⁴⁰

Seperti dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon/pembanding, untuk menarik kembali harta wakafnya, hal ini disebabkan karena wakaf yang dilakukan oleh pembanding tidak dilakukan atas dasar inisiatif sendiri. Seperti kasus yang terjadi di KUA Kaliwungu, yaitu dengan di iming-imingi akan di berangkatkan haji dan tanah wakaf tersebut akan dibangun Pondok Pesantren Al-Qur'an atau majlis ta'lim sampai permohonan ini masuk ke Pengadilan Agama, apa yang telah dijanjikan oleh nazhir tidak dipenuhi (tanahnya masih terbengkalai atau tidak ada tanda-tanda bangunan pondak pesentren) Dan juga ada keganjilan dalam hal Nadzirnya, karena tidak sesuai dengan Pasal 219 ayat (3) dalam KHI, yang berbunyi : " Nazhir yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor

³⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, jakarta: UI Press, 1988, hlm. 91

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 105

Urusan Agama kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan"⁴¹.

Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004 Pasal 62 tentang penyelesaian perselisihan benda wakaf berbunyi " penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tapi kalau tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan."⁴²

Dengan alasan tersebut di atas, bahwasannya ada perselisihan antara wakif dan nadzir, maka persengketaan itu diputuskan oleh Pengadilan, dan Pengadilan memutuskan bahwasannya harta wakaf tersebut dapat ditarik kembali (oleh wakif).

Menimbang, dari pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuh* yang berbunyi:

اما الرجوع في وقف غير المسجد ال فو له اقف ان يرجع في وقفه كله او بعضه
 " Adapun penarikan kembali selain wakaf untuk masjid sampai pada kalimat wakif, berhak menarik kembali wakafnya seluruhnya atau sebagainya".⁴³

Berdasarkan permohonan perkara di atas, wakif dari pemohon adalah bukan untuk masjid dan sudah diputus oleh hakim (pengadilan) maka penarikan kembali oleh penggugat diduga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sebaliknya.

⁴¹ Abdurrahman, *op cit.*, hlm. 167

⁴² Abdul Ghofur Ansori, *op cit.*, hlm. 170

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adiatuh*, Juz VIII, Damsik, Dar al-Fikr, hlm

Wakaf masjid atau wakaf yang dikhususkan untuk masjid menurut Abu Hanifah bahwa wakaf masjid wakif tidak berhak menerima kembali mewariskan atau memindahtangankan harta wakaf tersebut. Karena ketika wakaf masjid itu dilakukan, maka dengan sendirinya harta wakaf tersebut menjadi milik Allah dan hilang kebolehan bagi wakif untuk menarik kembali harta wakaf tersebut dan wakaf yang diputuskan oleh hakim mempunyai kekuatan hukum atau kepastian hukum (lazim) karena hakim adalah mujtahid. Dan apabila suatu masalah telah diputuskan oleh hakim, maka hilanglah perselisihan sehingga menjadi kesepakatan bersama yang harus ditaati.⁴⁴ Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqih :

ف الخلا يرفع د جتها الا نل مسا في كم الحا حكم

Artinya: "*Keputusan hakim dalam suatu persoalan ijtihad dapat menghilangkan perselisihan.*"⁴⁵

Penerapan fiqih wakaf di Indonesia, mengalami perkembangan. Sebelum tahun 70'-an, untuk memahami fiqih wakaf hanya mempergunakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun setelah itu, ketika para hakim di Pengadilan Agama banyak dijabat oleh alumni IAIN tampak perubahan orientasi, dan tidak hanya terbatas pada mazhab Syafi'i tetapi lebih meluas.⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Juz IV, Libanon Bairut, Dar al-Fikr, hlm. 498

⁴⁵ Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Quwaid al- Fiqhiyah)*, Cet 1, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 70

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 95

Wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam,⁴⁷ dan juga merupakan masalah kemasyarakatan. Dengan sedikitnya dasar hukum baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi, untuk itu perlu penafsiran/ijtihad yang harus dilakukan, terhadap konsep wakaf yang telah ada. Karena permasalahan wakaf berubah dan berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, sebagaimana hukum itu terjadi perubahan, baik disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat istiadat. Seperti dalam kaidah :

د بالاجتها ينقص لا الاجتهاد

Artinya : "*Ijtihad (yang terdahulu) tidak gugur dengan adanya ijtihad (yang baru)*"⁴⁸

Karakter dinamis hukum Islam ini diisyaratkan sendiri oleh Al-Qur'an. Oleh karenanya, Al-Qur'an tidak mungkin menjadi musuh bagi perubahan dan pemikiran evolusi. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an berdimensi luas serta tidak menjadi penghalang bagi berkembangnya pemikiran manusia termasuk dalam aktivitas legislatifnya.⁴⁹

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengan diselesaikan di


⁴⁷ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan *Sunah Rasul*, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Dan hukum Islam juga merupakan formulasi dari *syari'ah* dan *fiqh*, artinya meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya dari *syari'ah* panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai *syar'i*. Lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 23

⁴⁸ *Ibid*, Asmuni A. Rahman, hlm.87

⁴⁹ Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000, hlm. 73

Pengadilan Agama, dan upaya hukum selanjutnya, dan putusan itu mutlak berlaku. Oleh itu, Islam hanya memberikan pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedang pengaturannya diserahkan pada *ulil amri* atau *ahlul hilli wal aqdi*.⁵⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 :



Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Dan jika diantara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dihari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-nisa. 4: 59)⁵¹

Ibadah wakaf merupakan suatu perbuatan hukum mengenai perjanjian pengalihan hak atas suatu benda atau tanah yang mengakibatkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus. Terlebih lagi apabila dilihat

⁵⁰ *Ulil Amri* adalah pemerintah atau ulama, sedangkan *ahlul hilli wal aqli* yakni, orang-orang yang mampu menganalisa dan menyimpulkan masalah. Lihat, Muhammad Thalchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer, op. cit*, hlm, 14.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemaah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992, hlm. 128

kenyataan di dalam praktek masyarakat (hukum), maka segi ke-*mu'amalat-an dunyawiyah-nya* sangat terasa sekali.

Hal ini terlihat pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu sendiri berupa timbulnya suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dianggap mampu untuk ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum. Selain itu dapat dilihat dari segi peran dan fungsinya dalam menyukseskan pembangunan sebagai sumber kekayaan untuk membiayai amal-amal kemasyarakatan.⁵²

Jadi menurut hemat penulis, penarikan terhadap wakaf yang terdapat perkara yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang diperbolehkan dengan alasan bahwa harta tersebut ada sengketa antara wakif dan nazhir dan sudah diputuskan oleh hakim, untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.

⁵² *Ibid*, hlm, 202

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis akan memberi kesimpulan pembahasan sebagai berikut:

1. Sengketa wakaf sebagai bentuk perselisihan kepemilikan tanah atau wakaf benda harus diselesaikan dengan hukum positif sebagaimana ditetapkan dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 61 ayat 2 yang berbunyi penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat jika tidak bisa maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kec. Patebon, Kec. Kota Kendal dan Kec. Kaliwungu Kendal pihak mediator, arbitator maupun hakim dituntut melakukan ijtihad secara sungguh-sungguh dan adil
2. Ditinjau dari hukum Islam terjadi khilafiyah, bahwasannya menurut Imam Hanafi, untuk mewujudkan tujuan wakaf secara maksimal diperlukan adanya ketetapan hukum yang pasti atau kelaziman hukum, oleh karena itu bagi wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan wakaf yang diputuskan oleh hakim, maka wakaf tersebut telah mempunyai kepastian dan ketetapan hukum serta berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga wakif tidak mempunyai hak untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, dengan kata lain harta wakaf tersebut telah menjadi hak Allah SWT dan tidak bisa ditarik kembali.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti mengkaji permasalahan wakaf dan lebih spesifiknya perkara sengketa wakaf yang diselesaikan di tingkat banding, telah membuka cakrawala baru dalam memahami lembaga wakaf sebagai suatu *ibadah* (Hukum Islam), maka dengan ini penulis sampaikan beberapa saran:

1. Pemahaman tentang wakaf yang selama ini beredar di masyarakat perlu dikaji ulang, karena dengan melihat dalil yang menunjukkan tentang wakaf relatif sedikit, untuk itu perlu adanya pemahaman kembali tentang wakaf itu sendiri, baik menyangkut harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi, penyelesaian sengketa wakaf harus dengan melihat kondisi masyarakat atau lingkungannya.
2. Efektivitas penyelesaian sengketa wakaf sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 41 tahun 2004 merupakan solusi penyelesaian sengketa yang perlu diterapkan sebaik mungkin didalam kehidupan bermasyarakat.
3. Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dan keadaan masyarakat. Pemahaman tentang wakaf bisa berkembang lagi, baik itu dari segi harta benda wakaf, tujuan, fungsi maupun unsur lainnya yang ada kaitannya dengan wakaf.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan *taufiq, hidayah* dan *inayah* serta ridlo-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran skripsi ini, akhirnya tidak banyak yang dapat penulis ucapkan pada lembaran penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet 2
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Prakteknya*, Jakarta, Raja Grafindo persada, cet 3, 1997
- Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th
- Al-Munawar, Sail Aqil Husain, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, Jakarta:Paramadani, 2004
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian*, Jakarta, PT. Rineka cipta, 1996, Cet. X
- Aziz, Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku I, Jakarta:Bangkit
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
-, *Proses lahirnya UU Wakaf No 41 Tahun 2004*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2006
-, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992
-, *Fiqh Waqaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005
-, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986, Cet 2
- Darajat, Zakiyah Dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 1986
- Djunaidi Achmad, Al-Asyhar Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005

- Effendi, Satria,dkk, *Arbritase Islam di Indonesia*, Panembrana Batanghari, Jakarta, 1994
- Gunaryo, Achmad, *Mediasi dan Resolusi Konflik Di Indonesia*,WMC IAIN Walisongo, 2007
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta:1996
- Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1994
- Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961
- Mujieb M, Abdul Dkk, *Kamus Fiqh Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
- Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung cet V 1994
- Moelyono, Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet 2
- Moede Gayo, Nogarsyah, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Lading Pustaka dan Inti Media, t. th
- Hidayatullah, IAIN Syarif, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Hasbi Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad, *Fiqh mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Yogyakarta, YPP Fak. Psikologi UGM, 1983
- Haq, Faisal dkk, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia Pasuruan*: PT Garoda Buana Indah, 2004
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2003
- Jamil, M Muhksin, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Center (WMC), IAIN Walisongo, cet I Nop 2007.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Terjrn Masykur A.B Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, Cet 5

- Kadir, Muhammad Abdul , *Hukuma Acara Perdata*, Indonesia, bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
- Khallaf,. Abdul Wahab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misir, 1951
- Khatib Syarbani, Syeh Muhammad, *Mughni Al- Munhaj*, Juz II, Daar Al- Fikr, t. th
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997
- K Lubis, Suhrawardi, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru,1996
- Qardhawi,Yusuf, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Rasaid, M, Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Sinar Grafika,1999
- Rasyadi, A Rahman, dkk, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung, Citra Adytia Bakti,2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet 2
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.
- Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad, *I'annah Al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Darr Al-Kutub Al-Ilmiah, t. th
- Saleh, K Wantjik, *Peraturan Acara Perdata*, Jakarta:Simbur Cahaya, 1978
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendal nomor 957/Pdt.G/2001/PA.Kdl tanggal 26 September 2001*
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 98/Pdt.G/2002/PTA.Smg Tentang Sengketa Wakaf*
- Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Wawancara Dengan, *Mas'adi, BA (Kepala KUA Patebon)* Pada Tanggal 12 Desember 20067

Wawancara Dengan *Soemari, S.Ag (Kepala KUA Kaliwungu)* pada tanggal 21 Desember 2007

Wawancara Dengan *Acmad Siyam, BA(Kepala KUA Kota Kendal)* pada tanggal 21 Desember 2007

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat Fi Al –Waqf*, Mesir: Daar Al- Fikr Al-Araby, 1971

Zein, Satria Effendi M. H., *Problmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: kencana, 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edy Purnomo
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 05 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Srikandang Rt 01/01 Bangsri Jepara

Riwayat ekstrakurikuler :

1. Pemimpin Umum Surat Kabar Mahasiswa AMANAT periode 2006-2007
2. Ketua Umum Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Jawa Tengah periode 2006-2008

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Juli 2008

Edy Purnomo

2102130